



P U T U S A N

NOMOR : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Izwandi Husaini bin Husaini Nurdin
Tempat Lahir	: Bengkulu
Umur/Tgl Lahir	: 42 Tahun/11 Juni 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Danau Nibung RT.004 Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Muko-muko Kab. Mukomuko
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pendidikan	: S-1

Terdakwa Izwandi Husaini bin Husaini Nurdin telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016. Tahanan kota.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 09 April 2016. Tahanan Kota.
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 Tahanan Rutan.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Bengkulu sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016. Tahanan Rutan.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016. Tahanan Rutan.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus. Tahanan Rutan.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Hal 1 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016. Tahanan Rutan.

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : AHMAD KUSWANDI,SH., IRWAN, SH., JULITA, SH., Advocat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor/Penasehat AHMAD KUSWARI,SH. & PARTNER yang beralamat di Jalan Danau Raya Nomor 19 Panorama Bengkulu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 untuk mendampingi kepentingan pemberi kuasa dalam proses perkara Nomor : 26/Pid.sus.TPK/2016/PN. Bgl. dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu Hari Selasa tanggal 26- 04- 2016 dibawah Nomor ; 117/SK/IV/2016/PN.Bgl.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

1. Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
2. Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan.
4. Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IZWANDI HUSAINI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 bersama-sama Saksi ADI SUPRAYETNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan saksi ROSNA Binti SYAHIDAN selaku isteri Bupati Mukomuko sekaligus Manager Koperasi Unit Finishing Tortila untuk tahun 2012, pada tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Tahun 2012 dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012
 - a. Dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuatan Tortila.
 - Bahwa pada awal tahun 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Saksi ROSNA binti SYAHIDAN selaku Istri Bupati Mukomuko memanggil

Hal 2 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan tersebut saksi ROSNA binti SYAHIDAN meminta Saksi HERLIAN SALEH menyediakan dana untuk mengganti biaya pembelian peralatan pembuat produk makanan ringan tortila untuk Pembayaran upah para Pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut, kemudian Saksi HERLIAN SALEH mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 tentang Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut memuat alokasi anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 2) Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran, menunjuk pejabat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan susunan personalia yaitu :
 - 1) Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - 2) ADI SUPRAYETNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - 3) JULI RAMADHANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Bahwa untuk memenuhi permintaan saksi ROSNA binti SYAHIDAN kepada Saksi HERLIAN SALEH tersebut diatas, selanjutnya saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK bersama-sama dengan terdakwa selaku KPA Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan sepengetahuan Saksi HERLIAN SALEH melakukan proses pengadaan barang secara tidak benar dengan cara :
 - 1) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Bahan Pembuat Tortila Tahun Anggaran 2011. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - 2) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH memerintahkan saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barang untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila. Selanjutnya saksi WENI JARO menghubungi saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan milik saksi RASWANTO untuk digunakan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan perusahaan saksi JAKSA AGUNG untuk digunakan sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila.
 - 3) Selanjutnya saksi WENI JARO menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zonipad dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA sebagai penyedia barang. Selanjutnya guna memenuhi persyaratan administrasi proses pengadaan barang, saksi WENI JARO kemudian menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang berupa:
 - Undangan Kepada Penyedia
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
 - Berita Acara Evaluasi dokumen kualifikasi
 - Daftar Evaluasi Dokumen Prakualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP)
- Daftar perusahaan yang mengikuti Annwizjing/penjelasan
- Daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran
- Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
- Daftar Perusahaan yang Hadir Pembukaan Penawaran
- Berita Acara Evaluasi Penawaran
- Berita Acara Hasil Pelelangan Langsung

padahal senyatanya tahapan proses Pemilihan Penyedia Barang tersebut tidak pernah dilakukan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 57 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- 4) Pada bulan Februari tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Nomor: 10/E.1/PPBJ/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV.OCHA KARYA MANDIRI dengan Direktur saksi RASWANTO selaku penyedia barang Peralatan Kerja Zoniped dan Surat Nomor :10/E.1/PPBJ/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV.KANDIS RAYA dengan Direktur saksi JAKSA AGUNG selaku penyedia barang Bahan Pembuat Tortila.
- 5) Pada tanggal 13 Februari 2012 terdakwa bersama-sama saksi RASWANTO menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/ 2012 tanggal 13 Februari 2012 yang menunjuk CV.OCHA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped, dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bersama-sama saksi JAKSA AGUNG menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011 yang menunjuk CV.KANDIS RAYA untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- 6) Bahwa walaupun saksi RASWANTO selaku Direktur CV.OCHA KARYA MANDIRI telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila, namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan.
- 7) Bahwa meskipun saksi RASWANTO selaku Direktur CV.OCHA KARYA MANDIRI dan saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut, terdakwa selaku KPA secara melawan hukum tetap melakukan pembayaran kontrak kepada CV.OCHA KARYA MANDIRI dan CV KANDIS RAYA dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV.OCHA KARYA MANDIRI sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan satu ribu delapan ratus sembilan belas) rupiah melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005010770335-5 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012
 - Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV.KANDIS RAYA sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu) rupiah melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening 005.01.07. 70766 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 pembayaran kontrak kepada CV.OCHA KARYA MANDIRI dan CV.KANDIS RAYA merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur agar setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 saksi RASWANTO menerbitkan cek sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan saksi JAKSA AGUNG menerbitkan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan kedua cek tersebut kepada saksi NENI SUCIANI. Selanjutnya saksi NENI SUCIANI mencairkan cek sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat) rupiah di Bank Bengkulu Cabang

Hal 4 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantu Mukomuko. Selanjutnya uang sebesar Rp. 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut oleh saksi NENI SUCIANI diserahkan kepada saksi ADI SUPRAYETNO di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, terdakwa bersama-sama saksi JULI RAMADHANI atas perintah saksi HERLIAN SALEH menyerahkan uang hasil pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuatan Tortila TA 2012 sebesar Rp.79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROSNA binti SYAHIDAN melalui saksi SRI SUMARNI. Sedangkan sisanya sebesar Rp.14.126. 274,- (empat belas juta seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh empat ribu rupiah) tetap dikuasai oleh saksi ADI SUPRAYETNO.

b. Untuk pembayaran Upah Pekerja Unit Finishing (UF) Tortila Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada bulan Januari 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko saksi ROSNA binti SYAHIDAN selaku Manager Koperasi Unit Finishing Tortilamemanggil saksiHERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko dan meminta agar saksi HERLIAN SALEH dapat membantu menyediakan uang untuk keperluan upah karyawan Koperasi Unit Finishing Tortila. Selanjutnya permintaan saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut disanggupi oleh saksi HERLIAN SALEH.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp. 419.250.000,- (empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening : 5220315 dengan nilai anggaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi HERLIAN SALEH menandatangani Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 19 Oktober 2012, yang pada pokoknya DPPA tersebut menambah anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.150.269.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi HERLIAN SALEH menunjuk terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi JULI RAMADANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 003 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012.

- Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Februari sampai dengan bulan November tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, secara bertahap terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan saksi selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA 2012 mengajukan permohonan pencairan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengankode rekening nomor : 5220315 kepada saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya atas persetujuan saksi HERLIAN SALEH, anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, secara bertahap telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bulan Februari 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp.48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 3) Nota Dinas Tanggal 01 November 2012 dicairkan sebesar Rp.50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah anggaran pos belanja upah pekerja dicairkanseluruhnya dengan total sebesar Rp.148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh saksi RONI IMRON selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi JULI RAMADHANI sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran.

- Bahwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, atas perintah saksi HERLIAN SALEH dengan sepengetahuan terdakwa selaku KPA dan saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK, secara bertahap uang sebesar Rp. 148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut, oleh saksi JULI RAMADHANI diserahkan kepada saksi ROSNA binti SYAHIDAN melalui saksi FITRIANI selaku bendahara Koperasi Unit Finishing Tortila dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 05 Maret 2012 dari uang pencairan triwulan pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diserahkan sebesar Rp.44.629.200 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp.1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- 2) Pada tanggal 28 Juni 2012 dari uang pencairan triwulan kedua, sebesar Rp.48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp.41.461.350. (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp.1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- 3) Pada tanggal 10 Desember 2012 dari uang pencairan triwulan ketigasebesar Rp.50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp.43.410.570,- (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.852.070,- dipotong pajak sebesar Rp.1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONI, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp.1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa setelah saksi ROSNA binti SYAHIDAN menerima uang seluruhnya sebesar Rp.129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) dari saksi FITRIANI, selanjutnya ROSNA binti SYAHIDAN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi ROSNA binti SYAHIDAN dalam hal ini digunakan untuk mengganti uang pribadi saksi ROSNA binti SYAHIDAN yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.

- Bahwa penggunaan anggaran Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, yaitu pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening nomor : 5220315, yang diserahkan kepada saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 51 jo Pasal 50 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan saksi ROSNA binti SYAHIDAN selaku isteri Bupati Mukomuko tersebut diatas telah merugikan keuangan negara cq. APBD Kabupaten Mukomuko TA 2012 seluruhnya sebesar Rp.241.674.819,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.93.126.819,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) akibat adanya pengadaan barang

Hal 6 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan.

- 2) Sebesar Rp.148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) akibat adanya penggunaan Pos Belanja Upah Pekerja untuk kepentingan pribadi saksi ROSNA binti SYAHIDAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Memperkaya saksi ROSNA binti SYAHIDAN sebesar Rp.208.651.120,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian :
 - 1) Berasal dari uang yang diterima saksi ROSNA binti SYAHIDAN sebesar Rp.129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) dari pos belanja Upah Pekerja T.A 2012.
 - 2) Berasal dari uang yang diterima saksi ROSNA binti SYAHIDAN sebesar Rp.79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari pos kegiatan pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila TA 2012.
 2. Memperkaya saksi ADI SUPPRAYETNO sebesar Rp.14.126.274,-(empat belas juta seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh empat ribu rupiah) dengan perincian :
 3. Memperkaya OSKAR PRAMADONY sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
 4. Memperkaya saksi MONIKA YANSA sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
 5. Memperkaya saksi DEVI NURYANI sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa IZWANDI HUSAINI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 bersama-sama Saksi ADI SUPRAYETNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan saksi ROSNA Binti SYAHIDAN selaku isteri Bupati Mukomuko sekaligus Manager Koperasi Unit Finishing Tortila untuk tahun 2012, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Tahun 2012 dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012
 - a) Dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuatan Tortila.
 - Bahwa pada awal tahun 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Saksi ROSNA binti SYAHIDAN selaku Istri Bupati Mukomuko memanggil Saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko. Pada kesempatan tersebut Terdakwa meminta Saksi HERLIAN SALEH menyediakan dana untuk mengganti biaya pembelian peralatan pembuat produk makanan ringan tortila untuk Pembayaran upah para Pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut, kemudian Saksi HERLIAN SALEH mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 tentang Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut memuat alokasi anggaran Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - (2) Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Hal 7 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran, menunjuk pejabat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan susunan personalia yaitu :
 - (1) Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - (2) ADI SUPRAYETNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - (3) JULI RAMADHANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
- Bahwa terdakwa selaku KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - (1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
 - (2) Menandatangani SPJ dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran.
 - (3) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.
 - (4) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdakwa selaku PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - (1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - (2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - (3) Menandatangani kontrak
 - (4) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - (5) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - (6) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - (7) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa untuk memenuhi permintaan saksi ROSNA binti SYAHIDAN kepada Saksi HERLIAN SALEH tersebut diatas, selanjutnya saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK bersama-sama dengan terdakwa selaku KPA Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan sepengetahuan Saksi HERLIAN SALEH melakukan proses pengadaan barang secara tidak benar dengan cara :
 - (1) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK menyusun Rencana Anggaran Biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuat Tortila Tahun Anggaran 2011. Perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - (2) Pada bulan Februari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH memerintahkan saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barang untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila. Selanjutnya saksi WENI JARO menghubungi saksi RASWANTO selaku Direktur CV. OCHA KARYA MANDIRI dan saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan milik saksi RASWANTO untuk digunakan dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan perusahaan saksi JAKSA AGUNG untuk digunakan sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila.
 - (3) Selanjutnya saksi WENI JARO menyiapkan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila yang menunjuk CV. OCHA KARYA MANDIRI dan CV. KANDIS RAYA sebagai penyedia barang. Selanjutnya guna memenuhi persyaratan administrasi proses pengadaan barang, saksi WENI JARO kemudian menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang berupa:

Hal 8 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



- a) Undangan Kepada Penyedia
- b) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
- c) Berita Acara Evaluasi dokumen kualifikasi
- d) Daftar Evaluasi Dokumen Prakualifikasi
- e) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP)
- f) Daftar perusahaan yang mengikuti Annwizjing/penjelasan
- g) Daftar Perusahaan yang memasukan penawaran
- h) Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
- i) Daftar Perusahaan yang Hadir Pembukaan Penawaran
- j) Berita Acara Evaluasi Penawaran
- k) Berita Acara Hasil Pelelangan Langsung

padahal senyatanya tahapan proses Pemilihan Penyedia Barang tersebut tidak pernah dilakukan sehingga merupakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- (4) Pada bulan Februari tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku PPK dengan cara menandatangani Surat Nomor: 10/E.1/PPBJ/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV.OCHA KARYA MANDIRI dengan Direktur saksi RASWANTO selaku penyedia barang Peralatan Kerja Zoniped dan Surat Nomor :10/E.1/PPBJ/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menunjuk CV.KANDIS RAYA dengan Direktur saksi JAKSA AGUNG selaku penyedia barang Bahan Pembuat Tortila.
- (5) Pada tanggal 13 Februari 2012 terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku PPK dengan cara bersama-sama saksi RASWANTO menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang menunjuk CV.OCHA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped, dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah dan bersama-sama saksi JAKSA AGUNG menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011 yang menunjuk CV.KANDIS RAYA untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pembuatan Tortila dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- (6) Bahwa walaupun saksi RASWANTO selaku Direktur CV.OCHA KARYA MANDIRI telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA telah ditunjuk sebagai penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila, namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan.
- (7) Bahwa meskipun saksi RASWANTO selaku Direktur CV.OCHA KARYA MANDIRI dan saksi JAKSA AGUNG selaku Direktur CV. KANDIS RAYA tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang tersebut, terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku KPA dengan cara tetap melakukan pembayaran kontrak kepada CV.OCHA KARYA MANDIRI dan CV KANDIS RAYA dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV.OCHA KARYA MANDIRI sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening : 005010770335-5 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012
 - b) Tanggal 13 Maret 2012 dibayarkan kepada CV.KANDIS RAYA sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu) rupiah melalui transfer ke rekening Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko Nomor Rekening 005.01.07.70766 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012
- pembayaran kontrak kepada CV.OCHA KARYA MANDIRI dan CV.KANDIS RAYA tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur agar setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 saksi RASWANTO menerbitkan cek sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan saksi JAKSA AGUNG menerbitkan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh lima ribu rupiah) dan menyerahkan kedua cek tersebut kepada saksi NENI SUCIANI. Selanjutnya saksi NENI SUCIANI mencairkan cek sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko. Selanjutnya uang sebesar Rp. 93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut oleh saksi NENI SUCIANI diserahkan kepada saksi ADI SUPRAYETNO di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, saksi ADI SUPRAYETNO bersama-sama saksi JULI RAMADHANI atas perintah saksi HERLIAN SALEH dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi telah menyerahkan uang hasil pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuat Tortila TA 2012 sebesar Rp.79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROSNA binti SYAHIDAN melalui saksi SRI SUMARNI. Sedangkan sisanya sebesar Rp.14.126.274,- (empat belas juta seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh empat ribu rupiah) tetap dikuasai oleh saksi ADI SUPRAYETNO.
 - b. Untuk pembayaran Upah Pekerja Unit Finishing (UF) Tortila Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa pada bulan Januari 2012 bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko saksi ROSNA binti SYAHIDAN selaku Manager Koperasi Unit Finishing Tortilamemanggil saksiHERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko dan meminta agar saksi HERLIAN SALEH dapat membantu menyediakan uang untuk keperluan upah karyawan Koperasi Unit Finishing Tortila. Selanjutnya permintaan saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut disanggupi oleh saksi HERLIAN SALEH.
 - Bahwa untuk memenuhi permintaan saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp. 419.250.000,- (empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening : 5220315 dengan nilai anggaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) rupiah.Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi HERLIAN SALEH menandatangani Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor : 1.0601221052 tanggal 19 Oktober 2012, yang pada pokoknya DPPA tersebut menambah anggaran Pos Belanja Upah Pekerja dari semula Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.150.269.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa selanjutnya saksi HERLIAN SALEH menunjuk terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Saksi JULI RAMADANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengetasan Kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor : 003 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012.
 - Bahwa terdakwa selaku KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - (1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
 - (2) Menandatangani SPJ dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran.
 - (3) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.
 - (4) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bahwa pada kurun waktu sejak bulan Februari sampai dengan bulan November tahun 2012 bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, secara bertahap terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan saksi selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA 2012 mengajukan permohonan pencairan anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengankode rekening nomor : 5220315 kepada saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya atas persetujuan saksi HERLIAN SALEH, anggaran Pos Belanja Upah Pekerja pada Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, secara bertahap

Hal 10 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Bulan Februari 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal dicairkan sebesar Rp.48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Nota Dinas Tanggal 01 November 2012 dicairkan sebesar Rp.50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah anggaran pos belanja upah pekerja dicairkan seluruhnya dengan total sebesar Rp.148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh saksi RONI IMRON selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mukomuko, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi JULI RAMADHANI sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran.
 - Bahwa bertempat di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, saksi HERLIAN SALEH dengan sepengetahuan terdakwa selaku KPA dan saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK, menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya dengan cara memerintahkan saksi JULI RAMADHANI secara bertahap menyerahkan uang sebesar Rp.148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut kepada saksi ROSNA binti SYAHIDAN melalui saksi FITRIANI selaku bendahara Koperasi Unit Finishing Tortila dengan perincian sebagai berikut :
 - (1) Pada tanggal 05 Maret 2012 dari uang pencairan triwulan pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diserahkan sebesar Rp.44.629.200 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp.1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - (2) Pada tanggal 28 Juni 2012 dari uang pencairan triwulan kedua, sebesar Rp.48.279.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp.41.461.350. (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), oleh saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp.1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - (3) Pada tanggal 10 Desember 2012 dari uang pencairan triwulan ketiga sebesar Rp.50.269.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), diserahkan sebesar Rp.43.410.570,- (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.5.852.070,- dipotong pajak sebesar Rp.1.027.800,- (satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh saksi JULI RAMADHANI dibagikan kepada OSKAR PRAMADONI, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp.1.950.690,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
 - Bahwa setelah saksi ROSNA binti SYAHIDAN menerima uang seluruhnya sebesar Rp.129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) dari saksi FITRIANI, selanjutnya ROSNA binti SYAHIDAN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi ROSNA binti SYAHIDAN dalam hal ini digunakan untuk mengganti uang pribadi saksi ROSNA binti SYAHIDAN yang telah digunakan untuk membayar upah pekerja Koperasi Unit Finishing Tortila.
 - Bahwa penggunaan anggaran Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, yaitu pos Belanja Upah Pekerja dengan kode rekening nomor : 5220315, yang diserahkan kepada saksi ROSNA binti SYAHIDAN tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 jo Pasal 50 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI SUPRAYETNO selaku PPTK Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan saksi ROSNA binti SYAHIDAN selaku

Hal 11 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



isteri Bupati Mukomuko tersebut diatas telah merugikan keuangan negara cq. APBD Kabupaten Mukomuko TA 2012 seluruhnya sebesar Rp.241.674.819,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Sebesar Rp.93.126.819,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) akibat adanya pengadaan barang yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan.

2) Sebesar Rp.148.548.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) akibat adanya penggunaan Pos Belanja Upah Pekerja untuk kepentingan pribadi saksi ROSNA binti SYAHIDAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut :

1) Menguntungkan saksi ROSNA binti SYAHIDAN sebesar Rp.208.651.120,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dengan perincian :

a) Berasal dari uang yang diterima saksi ROSNA binti SYAHIDAN sebesar Rp.129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) dari pos belanja Upah Pekerja T.A 2012.

b) Berasal dari uang yang diterima saksi ROSNA binti SYAHIDAN sebesar Rp.79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari pos kegiatan pengadaan Peralatan Kerja Zonipeda dan Pengadaan Bahan Pembuat Tortila TA 2012.

2) Menguntungkan saksi ADI SUPRAYETNO sebesar Rp.14.126.274,- (empat belas juta seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :

3) Menguntungkan OSKAR PRAMADONY sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

4) Menguntungkan saksi MONIKA YANSA sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

5) Menguntungkan saksi DEVI NURYANI sebesar Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hj.ROSNA Binti SYAHIDA.

- Bahwa saksi merupakan manager Unit Finishing Tortila;
- Bahwa sepengetahuan saksi Unit Finishing Tortila dibentuk untuk melaksanakan program Pemda Mukomuko untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa mengingat Unit Finishing Tortila merupakan bagian dari kegiatan Pemda Mukomuko maka karyawannya digaji dari sumber keuangan Pemda Mukomuko;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sdra. HERLIAN SALEH atau siapapun juga untuk membiayai kegiatan maupun upah karyawan Unit Finishing Tortila menggunakan anggaran di BAPPEDA Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Sdri. SRI SUMARNI merupakan bendahara pribadi Saksi dan Saksi pernah memerintahkan menyerahkan uang kepada Sdr. BADRI RUSLI untuk kepentingan pembelian peralatan tortila dan uang pribadi Saksi

Hal 12 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



tersebut telah diganti yang diserahkan oleh pihak Pemda melalui sdr. IIS NOVIANTI pada tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,- dan sdr. SRI SUMARI sebesar Rp.79.000.000,- pada tahun 2012.

- Bahwa benar untuk pembayaran gaji karyawan Unit Finishing Tortila setiap bulannya menggunakan uang pribadi saksi dan uang pribadi saksi tersebut setiap tiga bulan diganti oleh pihak Pemda Mukomuko dan uangnya diserahkan Pemda Mukomuko melalui sdr. FITRIYANI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. SRI SUMARNI

- Bahwa saksi pernah melihat Saudara Adi Suprayetno dan Juli Ramadani di Rumah Dinas Bupati Mukomuko tapi Saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahun serta Saksi tidak ingat berapa kali mereka datang ke rumah dinas Bupati Mukomuko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan mereka datang ke rumah dinas.
- Bahwa pada sekitar Bulan Maret 2012 saksi pernah menerima titipan amplop coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Amplop yang berisi uang tersebut diberikan oleh seseorang yang ciri-cirinya saya sudah lupa dan dia hanya ada menyampaikan agar uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Rosna Ichwan untuk uang tortila.
- Bahwa saya tahu amplop tersebut berisi uang sebesar Rp. 79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) selain dari keterangan orang yang mengantarkannya juga dari tulisan di amplop tersebut yang tertulis Rp. 79.150.000,-.
- Bahwa Uang tersebut saksi terima di Rumah Dinas Bupati Mukomuko dan uang tersebut saksi terima tanpa ada bukti tanda terimanya.
- Bahwa Uang tersebut dititipkan kepada saksi, karena pada saat itu Sdr. Rosna Ichwan tidak ada di tempat, kemudian saksi pada saat itu ada menelpon Sdr. Rosna Ichwan untuk menyampaikan bahwa ada orang yang akan menyerahkan uang tortila, kemudian Sdr. Rosna Ichwan meminta agar uang tersebut dititipi saja kepada saksi.
- Bahwa Setelah uang tersebut saksi terima kemudian pada tanggal 26 Maret 2012 saksi menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kepada Sdr. Rosna Ichwan (isteri Bupati Mukomuko) di rumah dinas bupati tanpa tanda terima.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : kertas berisi tulisan Sri



Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi “uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu”.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. ADI SUPRAYETNO.

- pada tahun 2012 terdapat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada Bappeda Kabupaten Mukomuko TA. 2012.
- Bahwa selanjutnya Saksi HERLIAN SALEH selaku Pengguna Anggaran, menunjuk pejabat pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan susunan personalia yaitu : IZWANDI HUSAINI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ADI SUPRAYETNO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), JULI RAMADHANI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK), berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang. Pembayaran secara LS dengan membayar langsung kepada pihak rekanan/pihak ketiga.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK berdasarkan SK Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 003 Tahun 2012 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA/PPK
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan Pengadaan peralatan Kerja Zonipad tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dengan anggaran sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dimana anggaran tersebut peruntukannya digunakan untuk pengadaan peralatan kerja Zonipad dan pengadaan bahan baku tortilla.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2012 telah dianggarkan oleh Bappeda Kabupaten Mukomuko untuk pembelian peralatan kerja zonipad dan bahan tortilla sebesar Rp.104.000.000,- dengan peruntukan untuk

Hal 14 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian peralatan kerja sebesar Rp.70.000.000,- dan bahan Tortila Rp.34.000.000,- Untuk pembelian peralatan Kerja Zoniped dan pembelian bahan tortilla Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembelian peralatan kerja zoniped karena Saksi tidak dilibatkan.

- Bahwa proses pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan cara PA, KPA/PPK, PPTK mengajukan proses pencairan dan setelah uang tersebut cair dari BUD masuk ke rekening pihak ke 2 dalam hal ini CV. OCHA KARYA MANDIRI dengan Direktur RUSWANTO sebagai penyedia peralatan kerja zoniped dan CV. Kandis Raya dengan Direktur Jaksa Agung sebagai penyedia bahan tortilla.
- Bahwa selanjutnya RUSWANTO dan JAKSA AGUNG menyerahkan uang tersebut kepada Neni Suciani (honor Bappeda).
- Bahwa setelah uang diterima oleh Neni Suciani Saksi dan KPA IZWANDI HUSAINI, ST, MT, JULI RAMADANI Bendahara Pembantu Bappeda TA. 2012 melaporkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Bappeda Herlian, SH di Kantor Bappeda.
- Bahwa Kepala BAPPEDA memerintahkan Saksi, JULI RAMADANI untuk mengantarkan uang sebesar Rp. ± Rp. 90.000.000,- kepada Saudari Rosna di rumah Dinas Kabupaten Mukomuko dengan diterima oleh IIS NOVIATI (orang kepercayaan Rosna) sekitar bulan Maret 2012 yang disaksikan oleh Fitri Fitrianiingsih (sekarang PNS di Disperindagkop) dan penyerahan uang tersebut tidak memakai kwitansi
- Bahwa proses pembelian peralatan kerja Zoniped dan pengadaan bahan TA.2011 dan TA. 2012 tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. JULI RAMADANI Bin SYAMSUDDIN.

- Bahwa pada tahun 2012 terdapat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012, dimana saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa anggaran untuk Upah Pekerja tersebut dibayarkan kepada Unit Finishing Tortila Kab. Mukomuko yang dipimpin oleh sdr. ROSNA ICHWAN untuk tahun 2012 dibayarkan sebesar Rp.150.269.500,-. Berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 dan SK Bupati Nomor 622 Tahun 2012 .
- Bahwa dalam SK tersebut terdapat lampiran yang berisi nama nama tim yang sebenarnya adalah nama pengurus Unit Finishing Tortila.

Hal 15 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk upah pekerja tersebut dibayarkan kepada nama-nama yang terdapat dalam lampiran SK Bupati tersebut dimana besaran uang yang diberikan saksi terima rinciannya dari sdra. ADI SUPRAYETNO selaku PPTK dan saat itu saksi diperintahkan menyiapkan dokumen administrasi berupa kwitansi dan upah pekerja tersebut tersebut dibayarkan dari Januari s/d September 2012 dan diterima oleh para pekerja di UF Tortila setiap tiga bulan sekali.
- Bahwa tahun 2012 upah pekerja tersebut dibayarkan secara periodik selama 03 (tiga) bulan dan untuk semua pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh KPA IZWANDI HUSAINI, PPTK ADI SUPRAYETNO, Bendahara Pengeluaran RONI IMRON, Pembantu Bendahara Pengeluaran JULI RAMADANI dan upah pekerja tersebut dibayarkan bervariasi besarannya tergantung dari jabatan dalam tim UF Tortila tersebut yang besarannya saksi terima rinciannya dari sdra.ADI SUPRAYETNO selaku PPTK.
- Bahwa tahun 2013 upah pekerja tersebut dibayarkan secara periodik selama 03 (tiga) bulan sekali dan untuk semua pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh KPA Sirat Purnama, PPTK Susilawati, Bendahara Pengeluaran Roni Imron, Pembantu Bendahara Pengeluaran Juli Ramadani dan upah pekerja tersebut dibayarkan bervariasi besarannya tergantung dari jabatan dalam tim UF Tortila tersebut yang besarannya saksi terima rinciannya dari Susilawati selaku PPTK, kemudian untuk pembayaran untuk bulan Juli s/d Desember 2013 saksi tidak lagi menjabat sudah digantikan dengan sdra. Sutiyono.
- Bahwa berdasarkan perintah Kepala Bappeda Mukomuko saksi dan PPTK Adi Suprayetno pernah menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- kepada Hj. Rosna Ichwan di rumah dinas bupati, yang pada saat kami tiba di rumah dinas kami ada bertemu dengan Sdr. Fifi Fitriyaningsih dan selanjutnya Sdr. Fifi Fitriyaningsih mengatakan untuk bertemu dengan Sdr. Sri Sumarni dikarenakan Hj. Rosna Ichwan tidak berada ditempat sehingga uang tersebut saksi dan Sdr. Adi Suprayetno menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Sri Sumarni untuk diserahkan kepada Hj. Rosna tanpa dengan kwitansi atau tanda terima.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

5. FITRIANI, S.sos, Binti AGUS SALIM

- Bahwa jabatan saksi di Unit Finishing Tortila tahun 2012 selaku staf

Hal 16 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan dan tahun 2013 selaku Kabag Keuangan atau bendahara.

- Bahwa di tahun 2012 saksi ada menerima honor setiap bulan, honor tersebut saksi terima dari Sdr. Rosna Ichwan kemudian untuk para pekerja lainnya saksi yang membagikannya.
- Bahwa Honor tersebut bersumber dari BAPPEDA Kabupaten Mukomuko yang cairnya 3 (tiga) bulan sekali, sehingga untuk honor para pekerja menggunakan uang Sdr. Rosna Ichwan terlebih dahulu.
- Bahwa uang yang dari BAPPEDA digunakan untuk mengganti uang Sdr. Rosna Ichwan yang telah terpakai.
- Bahwa Honor yang kami terima dari bendahara pengeluaran pembantu Bappeda pada Tahun 2012 tidak full karena telah dipotong untuk membayar honor Sdr. Oscar Pramadoni, Sdr. Monika Yansa dan Sdr. Devi Nuryana yang merupakan staf BAPPEDA dan mereka tidak pernah melaksanakan tugasnya di Unit Finishing.
- Bahwa menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Ichwan, Kepala Bappeda Sdr. Herlian pernah meminta tanda tangan Ibu Rosna Ichwan yaitu tanda tangan di Berita Acara serah terima pinjam pakai aset hasil kegiatan fisik Tahun 2012 No. 050.13/64/E.1/III/2012 Tanggal 09 Maret 2012 dan di Berita Acara serah terima pinjam pakai aset hasil kegiatan fisik Tahun 2011 No. 050.13/217/E.1/III/2011 Tanggal 15 Desember 2011.
- Bahwa Sdr. Rosna belum tanda tangan karena tunggu dicek terlebih dahulu alat-alat tersebut dan ibu Rosna menyuruh Kepala Bappeda merubah berita acara tersebut bukan berita acara serah terima pinjam pakai dari Sdr. Ichwan Yunus selaku Bupati Mukomuko kepada Sdr. Rosna Ichwan selaku Ketua PKK, tetapi dalam bentuk Berita Acara serah terima dari Bappeda kepada ketua Unit Finishing Tortila, akan tetapi sampai saat ini surat tersebut tidak diganti dan setelah dicek alat-alat yang terdapat di Unit Finishing oleh Saksi bersama-sama orang dari Bappeda yaitu Sdr. Adi, Sdr. Sutiyono dan 2 (dua) orang lagi Saksi lupa, setelah dicek alat-alat tersebut tidak sesuai seperti nama barangnya sama tetapi merupakan pengadaan alat untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012, sedangkan barangnya Cuma ada 1 (satu).
- Bahwa sampai saat ini berita acara yang disodorkan oleh Sdr. Herlian tidak ada ditandatangani oleh Sdr. Rosna Ichwan.
- Bahwa menurut temuan BPK pembayaran honor atau upah para pekerja Unit Finishing Tortila salah karena Unit Finishing tidak berhak menerima

Hal 17 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honor tersebut disebabkan Unit Finishing adalah sebuah koperasi dan temuan BPK tersebut telah dibayar oleh Bappeda.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. RASWANTO.

- Bahwa saksi selaku pemilik atau Direktur CV. Ocha Karya Mandiri, yang pada tahun 2012 telah meminjamkan perusahaan atau bendera perusahaan saksi kepada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko atas permintaan Sdr. Weni Jaro yang merupakan staf di Kantor BAPPEDA yang juga selaku pejabat pengadaan.
- Bahwa meskipun menggunakan bendera CV. Ocha Karya Mandiri tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh CV. Ocha Karya Mandiri.
- Bahwa yang melakukan penyediaan barang tersebut adalah pihak yang telah ditentukan oleh BAPPEDA.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli atau yang menyediakan barang tersebut.
- Bahwa saksi hanya disuruh datang oleh Sdr. Weni Jaro ke BAPPEDA untuk menandatangani sejumlah dokumen pengadaan peralatan kerja zoniped yang sudah disiapkan oleh Sdr. Weni Jaro, dokumen pengadaan tersebut seperti : Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012; Dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan yang terdiri dari penawaran, kualifikasi, dll; Dokumen yang berkaitan berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran dan Dokumen yang berkaitan dengan pencairan yang terdiri dari berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran, kwitansi.
- Bahwa jumlah dana untuk kegiatan pengadaan peralatan kerja zoniped Kab. Mukomuko berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali peralatan atau barang apa saja yang termasuk dalam pengadaan peralatan kerja zoniped tersebut karena saksi tidak pernah membeli atau mengadakan peralatan/barang tersebut. Yang melakukan pembelian atau pengadaan semuanya telah ditentukan oleh BAPPEDA menurut Sdr. Weni Jaro karena saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. Weni Jaro bahwa saksi akan membeli alat-alat yang sesuai kontrak tetapi Sdr. Weni Jaro melarangnya karena alat-alat tersebut telah dibeli, dan saksi tidak tahu siapa yang membelinya.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen serah terima yang pada

Hal 18 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



saat itu Saksi tidak baca dengan detail namun hanya garis besarnya saja dan Saksi mengetahui bahwa dokumen tersebut digunakan untuk serah terima peralatan kerja Zonniped tahun 2011 dan dokumen tersebut Saksi tanda tangani di Kantor BAPPEDA di ruangan sdra.WENI JARO dan pada dokumen tersebut sudah tertera tanda tangan PPTK, Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi menandatangani terakhir namun Saksi tidak tahu siapa yang mempersiapkan dokumen tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. JAKSA AGUNG.

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Kandis Raya telah meminjamkan perusahaan atau bendera Saksi kepada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko atas permintaan Sdr. Weni Jaro yang merupakan staf di Kantor BAPPEDA yang juga selaku pejabat pengadaan.
- Bahwa meskipun yang digunakan bendera CV. Kandis Raya tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh CV. Kandis Raya.
- Bahwa bahan untuk pembuat tortila tersebut telah ada berdasarkan informasi dari Sdr. Weni Jaro dan Saksi tidak tahu siapa yang telah membeli atau yang menyediakan bahan tersebut.
- Bahwa Saksi hanya disuruh datang menghadap Sdr. Weni Jaro di BAPPEDA untuk menandatangani sejumlah dokumen pengadaan peralatan kerja zoniped yang sudah disiapkan oleh Sdr. Weni Jaro selaku pejabat Saksi disuruh menyerahkan berkas perusahaan Saksi kepada sdr. Weni Jaro.
- Bahwa Kemudian pertemuan kedua Saksi disuruh datang bertemu Sdr. Weni Jaro di BAPPEDA untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pengadaan yang telah disiapkan oleh Sdr. Weni Jaro, seperti dokumen penawaran, Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 . Selanjutnya pertemuan yang ketiga Saksi bertemu dengan Sdr. Weni Jaro dan Sdr. Roni Imron di BAPPEDA dan Saksi diminta menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses pencairan yang telah disiapkan oleh Sdr. Weni Jaro dan Sdr. Roni Imron selaku bendahara pengeluaran seperti berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran, kwitansi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

8. WENI JARO.

- Bahwa pada pelaksanaannya saksi tidak ada melakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Hal 19 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menetapkan penyedia barangnya yaitu CV. Ocha Karya Mandiri untuk penyedia peralatan kerja zoniped dan CV. Kandis Raya untuk penyedia bahan untuk pembuat tortila.
- Bahwa untuk menentukan penyedia barang atas arahan dari Kepala BAPPEDA yaitu Sdr. Herlian kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi mengundang Direktur CV. Ocha Karya Mandiri yaitu Sdr. Raswanto dan Direktur CV. Kandis Raya yaitu Sdr. Jaksa Agung untuk datang ke kantor BAPPEDA menemui saksi dan meminta agar mereka menyerahkan dokumen perusahaan mereka dan pada saat itu saksi menyampaikan kegiatan pengadaan ini akan menggunakan bendera perusahaan mereka.
- Bahwa CV. Ocha Karya Mandiri dan CV. Kandis Raya tidak ada melakukan tugasnya selaku penyedia barang, sedangkan yang menyediakan alat atau bahannya saksi tidak tahu karena menurut keterangan Sdr. Herlian barang tersebut sudah ada dan dibeli oleh Terdakwa Rosna Ichwan.
- Bahwa Metode pengadaan adalah dengan menggunakan metode pengadaan langsung karena nilainya SPK nya masing-masing dibawah 100 juta yaitu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan peralatan kerja zoniped dan Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan bahan pembuat tortilla.
- Bahwa sumber dana yang disiapkan untuk pengadaan peralatan kerja zoniped dari APBD Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa penetapan nilai pekerjaan diambil dari item-item barang yang terdapat dalam pengadaan peralatan kerja Zoniped Tahun 2011 dengan kata lain item-item tersebut disalin dari item-item pekerjaan tahun 2011. Yang memerintahkan untuk mengcopy atau menyalin Item-item barang dari kegiatan pengadaan Tahun 2011 adalah Sdr. Adi Suprayetno selaku PPTK dengan menyodorkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi item-item barang yang merupakan pengadaan peralatan kerja zoniped Tahun 2011

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

9. HERLIAN SALEH.

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sdra ROSNA ICHWAN memanggil Saksi ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko dan mengatakan bahwa peralatan untuk pengerjaan produk Tortila di TA.2011 masih kurang dan butuh tambahan maka diminta agar peralatan tersebut dapat dibiayai lagi di TA.2012.
- Bahwa Setelah mendapatkan arahan tersebut Saksi menghubungi Kepala

Hal 20 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Eko Sosbud yaitu terdakwa dan meminta terdakwa untuk berkoordinasi dengan sdri. ROSNA ICHWAN.

- Bahwa kemudian terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan menggunakan anggaran pos belanja modal pengadaan alat pengolahan hasil pertanian sebesar Rp.104.000.00.
- Bahwa kegiatan tersebut kemudian dilaksanakan dan anggaran untuk kegiatan tersebut dicairkan dan dibayarkan kepada penyedia barang.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa/KPA dan PPTK Adi Suprayetno untuk menyerahkan uang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang untuk peralatan kerja Zoniped tahun 2012 yang menggunakan anggaran BAPPEDA Kabupaten Mukomuko pada kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan menggunakan anggaran pos belanja modal pengadaan alat pengolahan hasil pertanian sebesar Rp.104.000.000,- kepada sdra.ROSNA ICHWAN.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. SUTIYONO.

- Bahwa saksi tidak tahu di BAPPEDA Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan Pengadaan peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 untuk Unit Finishing (UF) Kabupaten Mukomuko pada Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
- Bahwa saksi tidak pernah ada dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 saksi baru menerima dari Saudara Adi Suprayetno PNS Bappeda Kabupaten Mukomuko berupa SK Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012.
- Bahwa saksi jelaskan pada tanggal dan bulan saksi tidak ingat tetapi sekitar tahun 2012 saksi pernah disuruh oleh Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Herlian, S.SOs untuk mengambil gambar/foto kegiatan unit Finishing (UF) dimana foto-foto tersebut saksi serahkan kepada Saudara Adi Suprayetno PNS Bappeda Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang di Lingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/ E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 dan saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan

Hal 21 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang spesifikasi barang Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. ARI PURWANTO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan Pengadaan peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 untuk Unit Finishing (UF) Kabupaten Mukomuko pada Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
- Bahwa Saksi tidak pernah ada dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 Saksi baru menerima dari Saudara Sutiyono PNS Bappeda Kabupaten Mukomuko berupa SK Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012.
- Bahwa Saksi tidak ingat bulan apa tetapi sekitar tahun 2012 Saksi pernah disuruh oleh Saudara Adi Suprayetno Kasubid pada bidang Ekososbud Bappeda Kabupaten Mukomuko untuk mengambil gambar/foto kegiatan unit Finishing (UF) dimana foto-foto tersebut Saksi serahkan kepada Saudara Adi Suprayetno
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang di Lingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 dan Saksi tidak pernah ada melakukan pemeriksaan tentang spesifikasi barang Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

12. NENI SUCIANI.

- Bahwa pada Tahun 2012 terdapat anggaran untuk pengadaan peralatan dan bahan untuk Unit Finishing Tortila TA. 2012. Pada kegiatan itu Saksi pernah disuruh menerima cek dari Sdr. Raswanto selaku Direktur CV. Ocha Karya Mandiri.
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima merupakan penyedia peralatan tortila dan cek dari Sdr. Jaksa Agung selaku penyedia bahan untuk tortilla.
- Bahwa Saksi lupa siapa yang telah memerintahkan Saksi untuk menerima

Hal 22 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



cek dari Sdr. Raswanto dan Sdr. Jaksa Agung tersebut, setelah cek tersebut Saksi terima pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa akan tetapi bertempat pada Kantor Bappeda di ruangan Sdr. Adi Suprayetno, setelah cek Saksi terima saksi langsung mencairkan kedua cek tersebut di Bank Bengkulu pada tanggal 16 Maret 2012.

- Bahwa dana peralatan untuk Unit Finishing Tortila Saksi cairkan sebesar Rp. 62.675.000,- (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dana bahan untuk unit finishing tortila saksi cairkan sebesar Rp. 30.445.000,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga total uang yang saksi cairkan pada saat itu sebesar Rp. 93.120.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang telah dicairkan tersebut saksi serahkan semua langsung pada hari itu juga kepada Sdr. Adi Suprayetno selaku PPTK pada Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA di ruangan Sdr. Adi Suprayetno.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan Ahli FARID KURNIAWAN ROSADHY, S.E., M.AP Ak Bin MASYKUR, yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan ahli adalah sebagai Pemeriksa Muda dengan peran sebagai Ketua Tim Yuniordi BPK Perwakilan Bengkulu
- Bahwa ditujuk berdasarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Bengkulu Nomor : 300/S/XVIII.Bkl/12/2015 tanggal 04 Desember 2015.
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa secara konseptual Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara. Secara lebih lanjut pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa secara konseptual ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan

Hal 23 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara namun dalam hal ini akan saya sampaikan dalam tiga garis besar faktor- faktor yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dalam proses pengelolaan keuangan negara/daerah yaitu :

- a. Pengadaan barang/jasa fiktif
 - b. Adanya mark up harga dalam pengadaan barang/jasa
 - c. Belanja daerah yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah/negara.
- Bahwa pembayaran oleh pemerintah kepada pihak penyedia barang dengan menggunakan uang yang bersumber dari keuangan negara/keuangan daerah sementara penyedia barang tersebut tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) merupakan kerugian keuangan negara/daerah, karena hal tersebut menunjukkan terdapat pengadaan barang/jasa fiktif. Bahwa menurut Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang lengkap adalah adanya tagihan dan data pendukung berupa rincian barang yang dibeli termasuk bukti fisik barang yang dibeli tersebut, dan bukti pendukung yang sah tersebut harus sesuai dengan fisik barang yang dibeli dan sesuai dengan sumber tempat pembelian barang yang dimaksud.
 - Bahwa pembayaran oleh pemerintah kepada pihak penyedia barang dengan menggunakan uang yang bersumber dari keuangan negara/keuangan daerah sementara penyedia barang tersebut tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dapat dikategorikan sebagai pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, karena hal tersebut menunjukkan terdapat pengadaan barang/jasa fiktif.
 - Menurut Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang lengkap adalah adanya tagihan dan data pendukung berupa rincian barang yang dibeli termasuk bukti fisik barang yang dibeli tersebut.
 - Bahwa bukti pendukung yang sah tersebut harus sesuai dengan fisik barang yang dibeli dan sesuai dengan sumber tempat pembelian barang yang dimaksud.
 - Bahwa pemerintah tidak bisa membayar upah karyawan suatu badan usaha yang murni milik swasta dengan menggunakan uang yang bersumber dari keuangan negara/daerah.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 51 Juncto Pasal 50 huruf a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Hal 24 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa belanja pegawai merupakan pengeluaran honor/upah untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, karena badan usaha murni milik swasta atau perorangan dan tidak melaksanakan program atau kegiatan pemerintah daerah maka upah karyawan badan usaha dimaksud tidak dapat dibayarkan dari APBD.

- Bahwa jika Unit Finishing Tortila merupakan program/kegiatan milik Pemda atau atas nama Pemda harus dibuktikan dengan adanya bukti kerjasama maka pengeluaran yang berupa pembayaran upah karyawan pada Unit Finishing Tortila tersebut bukan kerugian daerah.
- Bahwa Jika Unit Finishing Tortila bukan merupakan program/kegiatan milik Pemda atau atas nama Pemda atau murni swasta yang tidak adanya hubungan kerjasama dengan Pemda maka seluruh pengeluaran/belanja upah pekerja yang dibayarkan untuk karyawan setelah dipotong pajak Unit Finishing Tortila tersebut merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa peraturan perundangan yang dilanggar terhadap adanya proses pembayaran upah pekerja tersebut adalah Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 51 Juncto Pasal 50 huruf a Permendagri 13 Th 2006 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Permendagri 21 th. 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa pembayaran terhadap upah pekerja Unit Finishing Tortila tersebut merupakan pembayaran yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara/daerah, karena Koperasi PUD Tortila bukan merupakan program milik Pemerintah Daerah atau atas nama Pemerintah Daerah atau murni swasta atau milik perorangan yang tidak ada hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Bahwa Kerugian negara/daerah yang timbul pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.201.448.800 yang merupakan pembayaran terhadap upah pekerja karyawan pada Unit Finishing Tortila setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp.4.111.200,-
- Bahwa perhitungan tersebut telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 dan dalam LHP tersebut pada halaman 11 dinyatakan bahwa terdapat realisasi belanja upah sebesar Rp.201.448.800,- yang direalisasikan sebagai pembayaran honorarium untuk para pengurus Koperasi PUD Tortila pembayaran tersebut dinilai tidak tepat karena Koperasi bukan milik pemerintah daerah akan tetapi milik anggota koperasi.
- Bahwa pengembalian ke kas negara terhadap adanya temuan dalam LHA BPK 2013 terhadap pembayaran upah pekerja dalam perspektif audit keuangan negara merupakan suatu proses pemulihan terhadap kerugian keuangan negara.
- Bahwa apabila CV.OCHA KARYA dan CV. KANDIS RAYA telah menandatangani

Hal 25 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah dan menyepakati untuk pembelian sesuatu barang namun barang tersebut tidak pernah dibeli atau diadakan oleh perusahaan tersebut namun pihak pemerintah daerah tetap melakukan pembayaran maka pembayaran tersebut merupakan kerugian keuangan negara/daerah.

- Bahwa kerugian keuangan negara/daerah tersebut adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan kepada perusahaan setelah di potong pajak.
- Bahwa Peraturan perundangan yang dilanggar terhadap adanya proses pembayaran tersebut adalah Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / saksi A de carge.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menjabat selaku Kabid Ekonomi Sosial dan Budaya di Bappeda Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-27 tanggal 20 Januari 2012 tentang Mutasi Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemkab Mukomuko.
- Bahwa pemerintah Daerah harus melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mukomuko sesuai dengan kebijakan daerah.
- Bahwa Kegiatan tersebut terdapat di bidang Ekonomi Sosial dan Budaya serta Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan terdiri dari : Honor Tim, Upah Pekerja, Pengadaan Peralatan Zoniped .
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Bappeda Kabupaten Mukomuko tahun 2012 yang dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan tersebut yaitu : Izwandi Husani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Adi Suprayetno selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Juli Ramadani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku KPA dalam Kegiatan tersebut adalah :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran
 - b. Menandatangani SPJ dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran
 - c. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran
 - d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Hal 26 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pembayaran Upah Pekerja kepada Unit Finishing (UF) karena adanya SK Bupati Mukomuko Nomor : 268 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012.
 - Bahwa selain SK Bupati Mukomuko tersebut ada perintah Lisan Kepala Bappeda Herlian Saleh, S.Sos tanggal dan harinya Terdakwa lupa tapi masih sekitar Bulan April 2012 di Kantor Bappeda Kabupaten disaksikan Adi Suparyetno, Juli Ramdani yang pada pokoknya "agar segera membayar upah pekerja Zoniped".
 - Bahwa dalam melakukan pembayaran upah pekerja Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak tahu tentang aturan apa dalam melakukan pembayaran upah pekerja.
 - Bahwa tidak dapat dibenarkan melakukan pembayaran upah pekerja dilakukan oleh pihak Bappeda kepada Unit Finishing (UF).
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Belanja Modal pada Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dimana anggarannya sebesar Rp. 104.000.000,-
 - Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku PPK.
 - Bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan peralatan kerja zoniped dan Bahan Untuk Pembuat Tortila telah disiapkan dan dibuatkan oleh Pejabat Pengadaan Weni Jaro.
 - Bahwa Terdakwa hanya menandatangani seluruh dokumen yang terkait dengan pengadaan pada hari, tanggalnya Terdakwa lupa tapi berkisar di bulan Maret 2012 dan menyerahkan dokumen terkait pengadaan tersebut ada Adi Suprayetno selaku PPTK.
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa panitia pemeriksa barang tidak melakukan pemeriksaan barang Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan Pembuat Untuk Tortila.
 - Bahwa Terdakwa ketahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 untuk Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dan Nomor : 050.13/058.a/E.1/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang.
 - Bahwa fisik barang untuk pengadaan peralatan kerja zoniped dan bahan pembuat tortilla tidak ada (fiktif).
- . Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :
1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal 27 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mukomuko Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Januari 2012.
2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 003 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 April 2012;
 3. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 025 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 Juli 2012;
 4. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 042 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 31 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Agustus 2012;
 5. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 622 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 16 Oktober 2012 beserta Lampiran;
 6. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 97.983.000,-;
 7. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 23 April 2012 sebesar Rp. 22.827.000,-;
 8. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 31 Mei 2012 sebesar Rp. 106.854.000,-
 9. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 18 September 2012 sebesar Rp. 64.715.000,-;
 10. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 07 November 2012 sebesar Rp. 66.329.000,-;
 11. Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
 12. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zoniped Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,-;
 13. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012;
 14. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,-;
 15. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012;
 16. Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,-;
 17. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012;
 18. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 29 Februari 2012;
 19. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungann Kantor Badan Perencanaan dan

Hal 28 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 20 Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 050.13/057.b/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 21 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/057.c/E.1/III.2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 22 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/062/E.1/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;
- 23 Kwitansi 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
- 24 Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/058.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 25 Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/058.b/E.1/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/058.c/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 26 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/063/E.1/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
- 27 Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan SPK (Kontrak) No : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
- 28 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,-;
- 29 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.000.000,-;
- 30 Rekening Koran Giro Periode 23 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 tanggal 16 November 2015;
- 31 Rekening Koran Giro Periode 15 Maret 2012 s/d 16 Maret 2012 Tanggal 16 November 2015;
- 32 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Periode : 14 Maret 2012 s/d 17 Maret 2012, CV. KANDIS RAYA Tanggal 18 November 2012 (asli);
- 33 Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 CV. Ocha Karya Mandiri
- 34 Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Bahan untuk Pembuat Tortila TA. 2012 CV. Kandis Raya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran, 2012 ada Dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Bahwa berdasarkan SK. Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko Nomor ; 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 dan diubah dengan SK Nomor : 42 Tahun 2012 Izwandi Husaini Selaku KPA, Adi Suprayetno selaku PPTK dan Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA TA 2012.
3. Bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam DDPPA BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012.
4. Bahwa adanya DPPA tersebut karena adanya permintaan dari Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA

Hal 29 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB. Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila untuk pembayaran upah para pekerja Korporasi unit Finishing TORTILA.

5. Bahwa dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000.(seratus empat juta rupiah) diperuntukan :

A. Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED sebesar RP 70.000.000.,(Tujuh puluh juta rupiah)

B. Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar RP 34.000.000.,(tiga puluh empat juta rupiah).

6. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Adi Suprayetno sebagai PPTK Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan TORTILA Tahun Anggaran 2011 .

7. Bahwa Herlian Saleh telah memerintahkan Wini Jaro untuk mencari penyedia barang dalam kegiatan tersebut

8. Bahwa Wini Jaro telah menghubungi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya agar keduanya untuk dapat meminjamkan perusahaannya untuk digunakan sebagai penyedia barang tersebut.

9. Bahwa untuk terlaksananya pengadaan tersebut Wini Jaro, Raswanto dan jaksa Agung telah menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.

10. Bahwa Izwandi Husaini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menandatangani Surat Nomor 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012 telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri selaku Penyedia barang Peralatan Kerja ZONIPED.

11. Bahwa Izwandi Husaini sebagai PPK bersama-sama Raswanto Direktur CV. CV. Ocha Karya Mandiri telah menandatangani Kontrak Nomor 034a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dengan nilai kontrak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

12. Bahwa Izwandi Husaini sebagai Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menandatangani Surat Nomor 10/E.1/SPPBJ/2012 tanggal 10 Feb. 2012 telah menunjuk CV. Kandis Raya selaku penyedia barang Bahan Pembuat TORTILA.

Hal 30 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Izwandi Husaini sebagai PPK bersama-sama Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya telah mendatangi Kontrak Nomor 203.d/ E.1/SPK/XI /2011, untuk penyedia barang bahan pembuat TORTILA dengan nilai kontrak sebesar RP 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).
14. Bahwa Raswanto dan Jaksa Agung tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah mereka tandatangani.
15. Bahwa walaupun Raswanto dan Jaksa Agung tidak melaksanakan pengadaan tersebut, tetapi Izwandi Husaini sebagai PPK tetap melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor pelaksana Kegiatan tersebut
16. Bahwa dalam pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan pengadaan pembuatan tortila yang dilakukan oleh Raswanto dan Jaksa Agung barang tersebut tidak Pernah diadakan di serah terima kepada BAPPEDA KAB. Mukomuko.
17. Bahwa terdakwa sebagai PPTK telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050.13/215.b/E.1/XII/2011 tgl 14 Desember 2011 berupa bahan pembuatan tortila, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050.13/215.g/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa bahan untuk pembuat Tortila, Berita Acara Pemeriksaan No. 050.13/215.c/E.1/2011, Tgl 14 Desember 2011 berupa peralatan kerja zoniped, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050.13/215.f/E.1/XII/2011. Tgl 14 Desember 2011 berupa peralatan kerja zoniped.
18. Bahwa tim PHO hanya menandatangani serah terima barang, tanpa mengetahui pengadaan barang tersebut.
19. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 telah ditranfer ke rekening 005010770335-5 CV. Ocha Karya Mandiri dana pengadaan peralatan kerja ZONIPED sebesar Rp.62.681.819 (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
20. Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 0588/SPD2-LS/BAPPEDA/2012 pada tanggal 13 Maret 2012 telah ditranfer ke rekening 005.01.07.70766-2 CV. Kandis Raya dana pengadaan bahan pembuatan Zoniped Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).
21. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Raswanto menerbitkan cek sebesar Rp. 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat

Hal 31 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



- puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dan menyerahkannya kepada Neni Suciani.
22. Bahwa Neni Suciani telah mencairkan cek sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah). Total = sebesar Rp.93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko.
23. Bahwa atas perintah Herlian Saleh, Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Hj ROSNA melalui Sri Sumarni dan sisanya Rp.14.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai Adi Suprayetno.
24. Bahwa pada BAPPEDA KAB. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.419.250.000,- (Empat ratus juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam DPA BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 JANUARI 2012 telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening 5220315 dengan nilai anggaran Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
25. Bahwa ada permintaan dari Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko Herlian Saleh menyediakan penambahan dana untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila.
26. Bahwa Herlian Saleh pada tanggal 19 Oktober 2012 Telah menandatangani Dukumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 1.060.1221052 menambah dari Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
27. Bahwa dana tersebut telah dicairkan melalui 3 tahap yaitu ;
- Bulan Feb. 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan Sebesar RP50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 - Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan sebesar RP 48.279.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 - Nota dinas tanggal 01 Nov. 2012 dicairkan sebesar RP 50.269.000,- (Lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
28. Bahwa dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.148.548.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh

Hal 32 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



delapan ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada Juli Ramadhani sebagai Bendahara Pengeluaran.

29. Bahwa uang tersebut secara bertahap oleh Juli Ramadhani telah diserahkan kepada Hj. ROSNA melalui FITRIANI sebagai berikut ;

1. Triwulan pertama, tanggal 05 Maret 2012 sebesar RP 50.000.000,.(Lima puluh juta rupiah) diserahkan sebesar RP 48.629.200,.(Empat puluh delapan juta enam ratus dua sembilan ribu dua ratus rupiah).Sisa sebesar RP 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada yaitu :

- a. Pajak RP 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- b. OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar RP 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

2. Triwulan kedua, tanggal 28 Juni 2012 sebesar RP 48.279.000,.(Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh sembilan ribu rupiah).diserahkan sebesar RP 41.461.350 (Empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sisa sebesar RP 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada yaitu ;

- a. Pajak RP 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- b. OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar RP 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

3. Triwulan ketiga, tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 50.629.000,.(lima puluh juta enam ratus dua sembilan ribu rupiah). Diserahkan sebesar Rp 43.410.570,.(empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Sisa sebesar RP 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada yaitu ;

- a. Pajak RP 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- b. OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar RP 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

30. Bahwa Hj. Rosna telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan seluruhnya untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 208.651.120 (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu seratus dua puluh rupiah).

31. Bahwa Adi Suprayetno telah menerima sebesar Rp.14.126.274 (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

32. Bahwa OSKAR PRAMADONY telah menerima sebesar Rp 5.852.070.(lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

33. Bahwa MONIKA YANSA telah menerima sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).



34. Bahwa DEVI NURYANI telah menerima sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Selesai**, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IZWANDI HUSAINI,ST Bin HUSAINI NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa IZWANDI HUSAINI,ST Bin HUSAINI NURDIN *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan *pidana* terhadap Terdakwa IZWANDI HUSAINI,ST Bin HUSAINI NURDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana **Denda** sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan dokumen berupa :
 - 5.1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Januari 2012.
 - 5.2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 003 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 April 2012;
 - 5.3. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 025 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 Juli 2012;
 - 5.4. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 042 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 31 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Hal 34 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Agustus 2012;
- 5.5. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 20 Januari 2012 beserta Lampiran;
 - 5.6. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko;
 - 5.7. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 30 April 2012 beserta Lampiran;
 - 5.8. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 622 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 16 Oktober 2012 beserta Lampiran;
 - 5.9. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Atasan Langsung, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampiran Tanggal 16 Februari 2012;
 - 5.10. Surat Perintah Tugas Buati Mukomuko Nomor : 800/513/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
 - 5.11. Surat Perintah Bupati Mukomuko Nomor : 800/516/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
 - 5.12. Surat Kuasa dari Kepala Bappeda Herlian S.Sos kepada Sekretaris Bappeda Drs. Marjohan Nomor : 050.13/129/E.IV/2012 tanggal 07 Mei 2012;
 - 5.13. DPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
 - 5.14. DPPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
 - 5.15. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 97.983.000,-;
 - 5.16. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Februari 2012 triwulan I sebesar Rp. 216.453.000,-;
 - 5.17. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 23 April 2012 sebesar Rp. 22.827.000,-;
 - 5.18. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan April 2012 triwulan I sebesar Rp. 22.827.000,-;
 - 5.19. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 31 Mei 2012 sebesar Rp. 106.854.000,-
 - 5.20. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Mei 2012 Triwulan II sebesar Rp. 106.854.000,-
 - 5.21. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 18 September 2012 sebesar Rp. 64.715.000,-;
 - 5.22. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan September 2012 Triwulan III sebesar Rp. 64.715.000,-;
 - 5.23. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 07 November 2012 sebesar Rp. 66.329.000,-;
 - 5.24. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan 01 November 2012 triwulan IV sebesar Rp. 66.329.000,-;
 - 5.25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0311/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 10 Februari 2012;
 - 5.26. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0006/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 09 Februari 2012;

Hal 35 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0006/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 09 Februari 2012;
- 5.28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1060/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 19 April 2012;
- 5.29. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0048/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 18 April 2012;
- 5.30. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 18 April 2012;
- 5.31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0048/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 18 April 2012;
- 5.32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1473/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
- 5.33. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0063/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 29 Mei 2012;
- 5.34. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 29 Mei 2012;
- 5.35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0063/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
- 5.36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3151/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 14 September 2012;
- 5.37. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0116/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 14 September 2012;
- 5.38. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 13 September 2012;
- 5.39. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 September 2012;
- 5.40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4207/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
- 5.41. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0149/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
- 5.42. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 08 Nopember 2012;
- 5.43. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0149/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
- 5.44. Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
- 5.45. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zoniped Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,-;
- 5.46. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012;
- 5.47. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,-;
- 5.48. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012;
- 5.49. Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,-;
- 5.50. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012;
- 5.51. Nota Pembelanjaan Nomor : LN-0012 AC/a4/500/IB/11/11 tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
- 5.52. Nota Nomor : LN-00014 III tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 400.000-
- 5.53. Nota tanggal 10 Nopember 2011 pembelanjaan sebesar Rp. 350.000,-
- 5.54. Kwitansi tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
- 5.55. Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelanjaan sebesar Rp. 10.105.000,-
- 5.56. Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,-
- 5.57. Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,-
- 5.58. Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,-
- 5.59. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2011
- 5.60. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.d/E.1/SPK-BUPT/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila TA. 2011
- 5.61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4414/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;

Hal 36 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.62. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 113/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 5.63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4413/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
- 5.64. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 112/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 5.65. Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : /203.d/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.450.000,-;
- 5.66. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/215.2/E.1/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2011;
- 5.67. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped;
- 5.68. Spesifikasi Barang Peralatan Kerja Zoniped;
- 5.69. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.b/E.1/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
- 5.70. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.g/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
- 5.71. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.c/E.1/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
- 5.72. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.f/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
- 5.73. kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima lis Noviati
- 5.74. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.
- 5.75. perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.
- 5.76. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- 5.77. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pelantikan sdra.ADI SUPRAYETNO dalam jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang Perencana Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- 5.78. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Januari 2013;
- 5.79. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Juni 2013;
- 5.80. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 558 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordi nasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Pada Tanggal 19 Juli 2013;
- 5.81. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Ta. 2013 Tanggal 03 Januari 2013;
- 5.82. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 Tanggal 01 Februari 2013;
- 5.83. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.06 01 22 10 5 2 Pada Tanggal 18 Januari 2013.
- 5.84. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.06 01 01 22 10 5 2 Pada Tanggal

Hal 37 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2013;

- 5.85. Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,-;
- 5.86. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zonipred dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013;
- 5.87. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,-;
- 5.88. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013;
- 5.89. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 17.000.000,-;
- 5.90. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013;
- 5.91. Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,-;
- 5.92. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 22 November 2013;
- 5.93. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 94.160.000,-;
- 5.94. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Februari 2013 triwulan I sebesar Rp. 94.160.000,-;
- 5.95. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 126.340.000,-;
- 5.96. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Juli 2013 triwulan II sebesar Rp. 126.340.000,-;
- 5.97. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp. 211.228.400,-;
- 5.98. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Tanggal 07 Nopember 2013 triwulan III dan IV sebesar Rp. 198.680.000,-;
- 5.99. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor RKA SKPD 0601221052;
- 5.100. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0416/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
- 5.101. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 0019/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
- 5.102. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Bulan Maret 2013;
- 5.103. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret 2013;
- 5.104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2522/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 18 Juli 2013;
- 5.105. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0073/SPM-TU/BAPPEDA/2013 dan Surat Keterangan Pengajuan Pengajuan SPP-TU Tanggal 16 Juli 2013;
- 5.106. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU 16 Juli 2013;
- 5.107. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0073/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 16 Juli 2013;
- 5.108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4742/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 13 November 2013;
- 5.109. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0125/SPM-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 November 2013;
- 5.110. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor 12 November 2013 beserta Rincian;

Hal 38 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.111. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0125/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 Nopember 2013;
- 5.112. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 09 Desember 2014;
- 5.113. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 10 Desember 2014;
- 5.114. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 25 Juli 2014;
- 5.115. Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 28 Juli 2014;
- 5.116. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomo Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 29 Februari 2012;
- 5.117. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungann Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 5.118. Berita Acara Penerimaan Barang No.050.13/057.b/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 5.119. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/057.c/E.1/III.2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 5.120. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/062/E.1/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;
- 5.121. Kwitansi 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
- 5.122. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/058.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 5.123. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/058.b/E.1/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/058.c/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 5.124. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/063/E.1/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
- 5.125. Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
- 5.126. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-;
- 5.127. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. SPM : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012
- 5.128. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan beserta rinciannya, Nomor : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
- 5.129. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 34.000.000,-;
- 5.130. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0021/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
- 5.131. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0021/SPP-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 beserta lampiran;
- 5.132. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,-;
- 5.133. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.000.000,-;
- 5.134. Rekening Koran Giro Periode : 23 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 Tanggal 16 November 2015
- 5.135. Rekening Koran Giro Periode : 15 Maret 2012 s/d 16 Maret 2012 Tanggal 16 November 2015;
- 5.136. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Periode : 14 Maret 2012 s/d 17 Maret 2012, CV. KANDIS RAYA Tanggal 18 November 2012 (asli);
- 5.137. Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 CV. Ocha Karya Mandiri
- 5.138. Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Bahan untuk Pembuat Tortila TA. 2012 CV. Kandis Raya
- 5.139. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- 5.140. Mesin Cup Manual
- 5.141. Mesin Deep Freyer
- 5.142. Mesin Spiner
- 5.143. Mesin Giling Daging
- 5.144. Mesin Giling Mie-Dinamo Japan
- 5.145. Frayer Gas Automatic

Hal 39 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.146. Mesin Continuous Hand Sealer
 - 5.147. Stand Pouch Kombinasi
 - 5.148. Stand Pouch Kombinasi
 - 5.149. Stiker Besar
 - 5.150. Stiker Kecil
 - 5.151. Clemek
 - 5.152. Topi
 - 5.153. Timbangan Digital
 - 5.154. Pembolong Kertas
 - 5.155. Multilayer Uk-S tentengan
 - 5.156. Multilayer Uk-M tentengan
 - 5.157. Multilayer Uk-L tentengan
 - 5.158. Gusset Bening UK.L+Tray
 - 5.159. Metalize Rool (10 cm)
 - 5.160. kertas yang berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi "uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu"
 - 5.161. Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-27 tentang Mutasi Pejabat Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2012.
 - 5.162. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Mukomuko PUD Pangan Tortila Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara ADI SUPRAYETNO Bin MUHAMAD ARIFIN.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya disampaikan unsur-unsur yang meringankan yang melekat pada diri terdakwa, yaitu ;

- a. Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan telah mengakui secara jujur ada kelalaian dalam pekerjaan tersebut.
- b. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Bahwa terdakwa pada saat persidangan telah menitipkan uang sebagai pengganti kerugian negara, tetapi fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak terbukti menikmati hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi.

Mohon kiranya Majelis Hakim hal tersebut dijadikan pertimbangan untuk memberikan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dan karena terdakwa tidak terbukti menikmati hasil kejahatan tindak pidana korupsi, maka titipan uang sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muko-muko dikembalikan kepada terdakwa, karena tidak dibebankan untuk mengganti kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu ;

- a. Bahwa terdakwa berkerja atas perintah atasan.
- b. Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Hal 40 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil yang sangat memerlukan bimbingan.
- d. Terdakwa tidak dibebani mengganti kerugian keuangan negara, maka titipan uang pada Jaksa Penuntut Umum sebagai uang pengganti kerugian dikembalikan pada terdakwa.

Menimbang, atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidannya semula, dan selanjutnya terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;
PRIMAIR, Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka

Hal 41 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama IZWANDI HUSAINI Bin HUSAINI NURDIN dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Hal 42 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah Terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pengadilan unsur yang paling pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu unsur yang ke-3 yaitu unsur **“Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** karena unsur tindak pidana yang ke-2 yaitu unsur **“Secara Melawan Hukum”** baru dapat dibuktikan dan baru akan ada relevansinya untuk membuktikan apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tidak pidana yang ke-3 dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ke-3 terlebih dahulu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

- Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan **“Perbuatan Memperkaya”** Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian **“Memperkaya”** tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, orang lain atau korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda ;
- Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa **“memperkaya”** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan **“memperkaya”** adalah **“menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”** (Vide .Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 k/Pid/1993 Tanggal 4 September 1993);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan

Hal 43 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam DPPA BAPPEDA No.1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012.

Menimbang, bahwa adanya DPPA tersebut karena adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila untuk pembayaran upah para pekerja Korporasi unit Finishing TORTILA.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, maka saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko telah mengeluarkan SK. Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko No. 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 dan diubah dengan SK No. 42 Tahun 2012 menunjuk terdakwa Selaku KPA, saksi Adi Suprayetno selaku PPTK dan saksi Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan pada BAPPEDA TA. 2012.

Menimbang, bahwa dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) diperuntukan yaitu :

- a. Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
- b. Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut PPTK Adi Suprayetno menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan TORTILA TA 2011 .

Menimbang, bahwa saksi Herlian Saleh selaku kepala BAPPEDA KAB. Mukomuko telah memerintahkan saksi Wini Jaro untuk mencari penyedia barang dalam kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Wini Jaro telah menghubungi saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan saksi Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya agar keduanya untuk dapat meminjamkan perusahaannya untuk digunakan sebagai penyedia barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pengadaan tersebut saksi Wini Jaro, telah menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan oleh saksi Wini jaro, maka Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri Direktur saksi Raswanto

Hal 44 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyedia barang Peralatan Kerja ZONIPED dan Telah menandatangani Surat Nomor ; 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai PPK bersama-sama saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034 a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012, Tanggal 13 FEB. 2012 untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dengan nilai kontrak Rp 70.000.000,.(tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan saksi Wini jaro, maka Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Kandis Raya Direktur Jaksa Agung selaku penyedia barang Bahan Pembuat TORTILA telah menandatangani Surat Nomor 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai PPK bersama-sama Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya Telah mendatangi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011, untuk penyedia barang bahan pembuat TORTILA dengan nilai kontrak sebesar Rp 34.000.000,.(Tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan saksi Jaksa Agung Direktur CV. KANDIS RAYA tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah mereka tandatangi bersama Terdakwa Izwandi Husaini.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK telah menyetujui beberapa surat berita acara yang telah dibuat oleh PPTK yaitu ; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.130/57.a/E.1/XII/2012 tgl 05 Maret 2012 tentang pengadaan peralatan kerja ZONIPED. Berita Acara Pemeriksaan Barang NO ; 050.13/058.a//E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang pengadaan bahan untuk pembuat TORTILA

Menimbang, bahwa walaupun Raswanto Direrktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pengadaan yang telah sepakati dalam kontrak tersebut, tetapi Terdakwa sebagai PPK tetap memproses agar melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor dengan menerbitkan SPP dan mengusulkan SPM agar pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat dilakukan Pembayaran. Sehingga telah terbitnya SP2D Nomor 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan uang telah ditranfer ke rekening 005010770335-5 milik CV. Ocha Karya Mandiri dana pengadaan peralatan kerja ZONIPED sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Selanjutnya telah terbit pula SP2D Nomor 0588/SPD2-LS/BAPPEDA/

Hal 45 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada tanggal 13 Maret 2012 telah ditranfer ke rekening : 005.01.07.70766-2 CV. Kandis Raya dana pengadaan bahan pembuatan ZONIPED Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK telah menyetujui beberapa surat berita acara yang telah dibuat oleh PPTK yaitu ; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050.130/57.a/E.1/XII/2012 tgl 05 Maret 2012 tentang pengadaan peralatan kerja ZONIPED. Berita Acara Pemeriksaan Barang NO ; 050.13/058.a//E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang pengadaan bahan untuk pembuat TORTILA

Menimbang, bahwa walaupun Raswanto dan Jaksa Agung tidak melaksanakan pengadaan tersebut, tetapi terdakwa sebagai PPK tetap melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor pelaksana Kegiatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan pengadaan pembuatan tortila yang dilakukan oleh Raswanto dan Jaksa Agung barang tersebut tidak Pernah diadakan dan di serah terima kepada BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa Tim PHO hanya menandatangani serah terima barang, tanpa mengetahui pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri menerbitkan cek sebesar Rp 62. 681.819 (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi Neni Suciani .

Menimbang, bahwa saksi Neni Suciani telah mencairkan cek sebesar RP 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Total sebesar Rp.93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan selanjutnya saksi Neni Suciani menyerahkan uang tersebut kepada saksi Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko, Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani telah menyerahkan uang sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj ROSNA melalui saksi Sri Sumarni

Hal 46 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp.14.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai oleh saksi Adi Suprayetno.

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.419.250.000,- (Empat ratus juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam DPA BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 JANUARI 2012 telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening ; 5220315 dengan nilai anggaran Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko menyediakan penambahan dana untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila.

Menimbang, bahwa saksi Herlian Saleh sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko pada tanggal 19 Oktober 2012 Telah menandatangani Dokumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan Nomor : 1.060.1221052 menambah dari Rp 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas persetujuan saksi Herlian Saleh dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Adi Suprayetno melalui 3 tahap yaitu ;

1. Bulan Feb. 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan sebesar Rp.48.279.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
3. Nota dinas tanggal 01 Nov. 2012 dicairkan sebesar Rp 50.269.000,-(Lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.148.548.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada saksi Juli Ramadhani sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA KAB. Mukomuko.

Menimbang, bahwa uang untuk pembayaran pekerja Unit Finising tersebut secara bertahap oleh Juli Ramadhani telah diserahkan kepada saksi Hj. ROSNA melalui saksi FITRIANI sebagai berikut ;

Triwulan pertama, tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) diserahkan sebesar Rp 48.629.200,-(Empat puluh delapan juta enam ratus dua sembilan ribu dua ratus rupiah).Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh

Hal 47 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Triwulan kedua, tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp 48.279.000, (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh sembilan ribu rupiah). diserahkan sebesar Rp 41.461.350 (Empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Triwulan ketiga, tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 50.629.000, (lima puluh juta enam ratus dua sembilan ribu rupiah). Diserahkan sebesar Rp 43.410.570, (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Hj. Rosna telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan seluruhnya untuk TA 2012 yaitu berasal dari dana Pengadaan alat pembuatan tortila dan bahan pembuatan tortila sebesar Rp.79.150.000,- dan dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.129.942.620,- total Rp.212.264.120,- (dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Oskar Pramadony telah menerima Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), Monika Yansa Rp. 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), Devi Nuryani Rp.5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pengadilan yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah perbuatan terdakwa selaku KPA dan sekaligus sebagai PPK yang telah menyiapkan dokumen pengajuan pencairan dana yang dibuat seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat TORTILA Tahun Anggaran 2012 dan Terdakwa selaku KPA bersama saksi Adi Suprayetno telah pula mengajukan pencairan dana untuk pembayaran upah Pekerja Unit Finising (UF) TORTILA tahun Anggaran 2012 dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat memperkaya diri terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi ?

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa

Hal 48 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang telah menyiapkan dokumen untuk pencairan dana tersebut tidak dapat dipandang bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan memperkaya diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya karena tidak ditemukan indikasi terdakwa, orang lain atau korporasi terjadi perubahan yang signifikan mengindikasikan sebagai tingkah laku seorang yang kaya, karena telah menerima aliran dana Pengadaan Peralatan Kerja Zonipeda dan Pengadaan Bahan Untuk Pembuatan TORTILA, TA 2012 dan pencairan dana untuk pembayaran Upah Unit Finising (UF) Tortila TA 2012 tersebut, maka Pengadilan berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat membuat terdakwa, orang lain atau suatu Korporasi menjadi kaya atau lebih kaya seperti yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang ketiga dalam dakwaan primair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan, perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur tindak pidana "Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan karenanya pula terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Hal 49 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara;
5. Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian "Setiap Orang" sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka secara **Mutatis mutandis** Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dan karenanya pula unsur "*Setiap Orang*" dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"

- Bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mengandung makna alternatif, karena kata "atau" dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa "*Diri Sendiri*", unsur subyek berupa "*Orang Lain*", dan unsur subyek berupa "*Suatu Korporasi*", artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;
- Bahwa pengertian "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam ilmu hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*", dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan "*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*"..
- Bahwa menurut Pengadilan, kata "dengan tujuan" dalam unsur ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu

Hal 50 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;

- Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam DPPA BAPPEDA Nomor 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012. Perubahan DPA tersebut karena adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna kepada Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila untuk pembayaran upah para pekerja Korporasi unit Finishing TOTILA.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya kegiatan pengadaan TA. 2012 saksi Herlian Saleh sebagai Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Wini Jaro untuk mencari penyedia barang.

Menimbang, bahwa saksi Wini Jaro telah menghubungi saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan saksi Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya agar keduanya untuk dapat meminjamkan perusahaannya untuk digunakan sebagai penyedia barang tersebut juga telah menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA 2012, maka Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko telah mengeluarkan SK Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 dan diubah dengan SK Nomor 42 Tahun 2012 menunjuk terdakwa Selaku KPA, saksi Adi Suprayetno selaku PPTK dan saksi Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Hal 51 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Adi Suprayetno sebagai PPTK Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan TORTILA TA 2011, bahwa dana sebesar Rp.104.000.000.(seratus empat juta rupiah) diperuntukan :

- a. Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
- b. Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pengadaan tersebut saksi Wini Jaro, telah menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan oleh saksi Wini jaro, maka Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri Direktur saksi RASWANTO selaku Penyedia barang Peralatan Kerja ZONIPED dan Telah menandatangani Surat Nomor ; 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK bersama-sama saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 034 a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012, tanggal 13 FEB. 2012 untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dengan nilai kontrak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan saksi Wini jaro, maka Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Kandis Raya Direktur Jaksa Agung selaku penyedia barang Bahan Pembuat TORTILA telah menandatangani Surat Nomor 10/E.1/SPPBJ/2012 tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan saksi Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah mereka tandatangani bersama Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Adi Suprayetno sebagai PPTK telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dimana terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050.130/57.a/E.1/XII/2012 tgl 05 Maret 2012 tentang pengadaan peralatan kerja ZONIPED. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 050.13/058.a//E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang pengadaan bahan



untuk pembuat TORTILA.

Menimbang, bahwa walaupun Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pengadaan yang telah sepakati dalam kontrak tersebut, tetapi Terdakwa sebagai PPK tetap memproses agar melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor dengan menerbitkan SPP dan mengusulkan SPM agar pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat dilakukan Pembayaran. Sehingga telah terbitnya SP2D Nomor 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan uang telah ditranfer ke rekening 005010770335-5 milik CV. Ocha Karya Mandiri dana pengadaan peralatan kerja ZONIPED sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Selanjutnya telah terbit pula SP2D Nomor 0588/SPD2-LS/BAPPEDA/2012 pada tanggal 13 Maret 2012 telah ditranfer ke rekening : 005.01.07.70766-2 CV. Kandis Raya dana pengadaan bahan pembuatan ZONIPED Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK telah menyetujui beberapa surat berita acara yang telah dibuat oleh PPTK yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050.130/57.a/E.1/XII/2012 tgl 05 Maret 2012 tentang pengadaan peralatan kerja ZONIPED, Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 050.13/058.a//E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang pengadaan bahan untuk pembuat TORTILA

Menimbang, bahwa walaupun Raswanto dan Jaksa Agung tidak melaksanakan pengadaan tersebut, tetapi terdakwa sebagai PPK tetap melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor pelaksana Kegiatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan pengadaan pembuatan tortila yang dilakukan oleh Raswanto dan Jaksa Agung barang tersebut tidak Pernah diadakan dan di serah terima kepada BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, Tim PHO hanya menandatangani serah terima barang, tanpa mengetahui pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri menerbitkan cek sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi Neni Suciani.

Hal 53 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Neni Suciani telah mencairkan cek sebesar Rp. 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan cek sebesar Rp.30.445.455,-(tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah), Total = sebesar Rp.93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan selanjutnya saksi Neni Suciani menyerahkan uang tersebut kepada saksi Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko, saksi Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj ROSNA melalui saksi Sri Sumarni dan sisanya Rp.14.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai oleh saksi Adi Suprayetno.

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA KAB. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.419.250.000,-(Empat ratus juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam DPA BAPPEDA Nomor : 1.0601221052 tanggal 05 JANUARI 2012. Telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening 5220315. Dengan nilai anggaran Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA KAB. Mukomuko menyediakan penambahan dana untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila.

Menimbang, bahwa saksi Herlian Saleh sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko pada tanggal 19 Oktober 2012 Telah menandatangani Dokumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan Nomor : 1.060.1221052 menambah dari Rp 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) menjadi Rp 150.269.500,-(Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas persetujuan saksi Herlian Saleh dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Adi Suprayetno melalui 3 tahap yaitu ;

1. Bulan Feb. 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan Sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
2. Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan sebesar Rp

Hal 54 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.279.000,.(Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

3. Nota dinas tanggal 01 Nov. 2012 dicairkan sebesar Rp 50.269.000,.(Lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.148.548.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada saksi Juli Ramadhani sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA KAB. Mukomuko.

Menimbang, bahwa uang untuk pembayaran pekerja Unit Finising tersebut secara bertahap oleh Juli Ramadhani telah diserahkan kepada saksi Hj. ROSNA melalui saksi FITRIANI sebagai berikut ;

1. Triwulan pertama, tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp 50.000.000,.(Lima puluh juta rupiah) diserahkan sebesar Rp 48.629.200,.(Empat puluh delapan juta enam ratus dua sembilan ribu dua ratus rupiah).Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
2. Triwulan kedua, tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp 48.279.000,.(Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).diserahkan Rp.41.461.350 (Empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
3. Triwulan ketiga, tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 50.629.000,.(lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Diserahkan sebesar Rp 43.410.570,.(empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Hj. Rosna telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan seluruhnya untuk TA 2012 yaitu berasal dari dana Pengadaan alat pembuatan tortila dan bahan pembuatan tortila sebesar Rp.79.150.000,- dan dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.129.942.620,- total Rp.212.264.120 (dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Oskar Pramadony telah menerima Rp.5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), Monika Yansa Rp. 5.852.070,- (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah),

Hal 55 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Nuryani Rp.5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan pada bagian awal pembahasan tentang unsur tindak pidana ini, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disini adalah bersifat “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya (yaitu diperolehnya keuntungan) tidak perlu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perbuatan saksi Adi Suprayetno sebagai PPTK Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA TA. 2012 dan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dimana saksi telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan selanjutnya bersama terdakwa bersama saksi Adi Suprayetno telah mempersiapkan untuk minta pembayaran kegiatan tersebut, atas permohonan tersebut telah dibayar 100%, tetapi yang menerima dana tidak sesuai dengan maksud dianggarkannya dana tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi Adi Suprayetno juga telah mencairkan untuk pembayaran pekerja Unit Finising, dimana pembayarannya telah 100 % dan pembayaran tersebut telah diterima oleh :

1. Hj. Rosna telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan TA. 2012 sebesar Rp 208.651.120 (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu seratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari pos belanja pekerja TA. 2012 sebesar Rp 129.501.120 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh pengadaan bahan pembuat TORTILA TA. 2012. Dan berasal dari pos kegiatan pengadaan peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuat TORTILA TA. 2012.
2. Adi SUPRAYETNO Untuk TA. 2012 Telah menerima Sebesar Rp RP14.126.274 (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. OSKAR PRAMADONY telah menerima sebesar Rp 5.852.070.(lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) bersumber dari dana pos belanja upah pekerja TA. 2012.

Hal 56 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



4. MONIKA YANSA telah menerima sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapanratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah). bersumber dari dana pos belanja upah pekerja TA. 2012.
5. DEVI NURYANI telah menerima sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah). bersumber dari dana pos belanja upah pekerja TA. 2012.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Hj.ROSNA, Saksi Adi Suprayetno Telah merugikan keuangan Negara cq APBD Kab. Mukomuko TA. 2012 yaitu berasal dari dana Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan bahan pembuatan tortila sebesar Rp 79.150.000,- dan dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp 129.942.620 total Rp 212.264.120 (dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Telah cukup jelas bagi Pengadilan sejak semula maksud dari perbuatan terdakwa tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan terdakwa Hj ROSNA, maka terhadap unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur: "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan":

- Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;
- Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:
 - ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
 - ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
 - ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
 - ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
 - ▲ Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
 - ▲ Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;
- Bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah *"menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak*



pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut” ;

- Bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan UU No. 31 Tahun 1999 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah ;

1. Pegawai Negeri dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,.(seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam DPPA BAPPEDA Nomor 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012. Perubahan DPA tersebut karena adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna kepada saksi Herlian Saleh (Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko) untuk mengganti biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila untuk pembayaran upah para pekerja Korporasi unit Finishing TOTILA.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA. 2012, maka Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko telah mengeluarkan SK. Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 dan diubah dengan SK Nomor : 42

Hal 58 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 menunjuk Terdakwa Selaku KPA, saksi Adi Suprayetno selaku PPTK dan saksi Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Adi Suprayetno sebagai PPTK Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan TORTILA Tahun Anggaran 2011. Bahwa dana sebesar Rp 104.000.000.(seratus empat juta rupiah) diperuntukan :

- a. Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED sebesar Rp 70.000.000.,(Tujuh puluh juta rupiah)
- b. Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp 34.000.000.,(tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pengadaan tersebut saksi Wini Jaro, telah menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan oleh saksi Wini jaro, maka terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri ZONIPED dan Telah menandatangani Surat Nomor 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK bersama-sama saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 034 a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012, Tanggal 13 FEB. 2012 untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dengan nilai kontrak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan saksi Wini jaro, maka terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Kandis Raya Direktur Jaksa Agung selaku penyedia barang Bahan Pembuat TORTILA telah menandatangani Surat Nomor 10/E.1/SPPBJ/ 2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK bersama-sama Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya Telah mendatangi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011, untuk penyedia barang bahan pembuat TORTILA dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan saksi Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa walaupun saksi Raswanto dan saksi Jaksa Agung tidak melaksanakan pekerjaannya, tetapi saksi Adi Suprayetno sebagai PPTK

Hal 59 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dimana saksi Adi Suprayetno telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050.130/57.a/E.1/XII/2012 tgl 05 Maret 2012 tentang pengadaan peralatan kerja ZONIPED dan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 050.13/058.a//E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang pengadaan bahan untuk pembuat TORTILA .

Menimbang, bahwa adanya Berita Acara pemeriksaan pengadaan yang dibuat saksi Adi Suprayetno telah diketahui oleh Terdakwa dijadikan sebagai dokumen untuk pengajuan pencairan dana pengadaan tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pengadaan yang telah sepakati dalam kontrak tersebut, tetapi Terdakwa sebagai PPK tetap melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor pelaksana Kegiatan tersebut, dengan telah terbitnya SP2D Nomor 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan uang telah ditranfer ke rekening 005010770335-5 milik CV. Ocha Karya Mandiri dana pengadaan peralatan kerja ZONIPED sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Selanjutnya telah terbit pula SP2D Nomor 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 pada tanggal 13 Maret 2012 telah ditranfer ke rekening 005.01.07.70766-2 CV. Kandis Raya dana pengadaan bahan pembuatan ZONIPED Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri menerbitkan cek sebesar Rp 62. 681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)., dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp 30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi Neni Suciani.

Menimbang, bahwa saksi Neni Suciani telah mencairkan cek sebesar Rp 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah). Total sebesar Rp.93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan selanjutnya saksi Neni Suciani menyerahkan uang tersebut kepada saksi Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Herlian Saleh selaku Kepala

Hal 60 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPPEDA Kab. Mukomuko, saksi Adi Suprayetno dan saksi Juli Ramadhani telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj ROSNA melalui saksi SRI SUMARNI dan sisanya Rp14.126.274 (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai oleh Adi Suprayetno, Seharusnya Terdakwa sebagai PPK harus mencegahnya dan terdakwa dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Tupoksi yang telah digaris dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Menimbang, berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memproses pelaksanaan pembayaran dan telah menyerahkan pada pihak lain adalah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pasal 61 ayat (1) yang mengatur agar setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.419.250.000,- (Empat ratus juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam DPA BAPPEDA Nomor 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening 5220315. dengan nilai anggaran Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna kepada Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko Herlian Saleh agar menyediakan penamban dana untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila.

Menimbang, bahwa saksi Herlian Saleh sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko pada tanggal 19 Oktober 2012 telah menandatangani Dokumen DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan Nomor : 1.060.1221052 menambah dari Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas persetujuan saksi Herlian Saleh dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Adi Suprayetno melalui 3 tahap yaitu :

1. Bulan Feb. 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan sebesar Rp.48.279.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
3. Nota dinas tanggal 01 Nov. 2012 dicairkan sebesar Rp.50.269.000,- (Lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 61 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.148.548.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada saksi Juli Ramadhani sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa uang untuk pembayaran pekerja Unit Finising tersebut secara bertahap oleh Juli Ramadhani telah diserahkan kepada saksi Hj. ROSNA melalui saksi FITRIANI sebagai berikut :

Triwulan pertama, tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) diserahkan sebesar Rp 48.629.200,-(Empat puluh delapan juta enam ratus dua sembilan ribu dua ratus rupiah).Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada : Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Triwulan kedua, tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp 48.279.000,-(Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh sembilan ribu rupiah).diserahkan sebesar Rp 41.461.350 (Empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada : Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Triwulan ketiga, tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 50.629.000,-(lima puluh juta enam ratus dua sembilan ribu rupiah). Diserahkan sebesar Rp 43.410.570,-(empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada : Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pengadaan peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA TA 2012 dan telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dimana saksi Adi Suprayetno telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Terdakwa menyetujuinya mengakibatkan kegiatan tersebut telah dibayar 100%, dimana perbuatan terdakwa sebagai PPK telah bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat

Hal 62 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa pencairan untuk pembayaran pekerja Unit Finising, telah 100 % dan pembayaran tersebut telah diterima oleh :

1. Hj. Rosna telah menerima uang Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan seluruhnya untuk TA. 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), TA. 2012 sebesar Rp.208.651.120,- (dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh satu seratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari pos belanja pekerja TA. 2012 sebesar Rp.129.501.120,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah).
2. Adi Suprayetno untuk TA. 2011 sebesar Rp.34.318.182 (Tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), TA 2012 sebesar Rp.14.126.274 (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. OSKAR PRAMADONY telah menerima sebesar Rp 5.852.070.(lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) bersumber dari dana pos belanja upah pekerja TA. 2012.
4. MONIKA YANSA telah menerima sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapanratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah). bersumber dari dana pos belanja upah pekerja TA. 2012.
5. DEVI NURYANI telah menerima sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah). bersumber dari dana pos belanja upah pekerja TA. 2012.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”;

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa: "*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*", dimana menurut Pengadilan pengertian kata "Nyata" dalam pasal tersebut adalah peralihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata "Pasti Jumlahnya" adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam unsur tindak pidana yang keempat ini, perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian" ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

"Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak

Hal 64 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan : “Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut”.

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari

Hal 65 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



keterangan saksi dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Nomor 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012. Perubahan DPPA tersebut karena adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila untuk pembayaran upah para pekerja Korporasi unit Finishig.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA 2012, maka Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko telah mengeluarkan SK Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 dan diubah dengan SK Nomor : 42 Tahun 2012, menunjuk Terdakwa Selaku KPA, Adi Suprayetno selaku PPTK dan saksi Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp 104.000.000.(seratus empat juta rupiah) diperuntukan yaitu :

- a. Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- b. Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa Adi Suprayetno sebagai PPTK Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan TORTILA Tahun Anggaran 2011.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pengadaan tersebut saksi Wini Jaro, telah menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan oleh saksi Wini jaro, maka Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri Direktur saksi Raswanto selaku Penyedia barang Peralatan Kerja ZONIPED dan Telah menandatangani Surat Nomor ; 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai PPK bersama-sama saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034 a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012, Tanggal 13 FEB. 2012 untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dengan nilai kontrak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan saksi Wini jaro, maka Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Kandis Raya Direktur Jaksa Agung selaku penyedia barang Bahan Pembuat TORTILA telah menandatangani Surat Nomor 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai PPK bersama-sama Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya Telah mendatangi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011, untuk penyedia barang bahan pembuat TORTILA dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun saksi Raswanto dan saksi Jaksa Agung tidak melaksanakan pekerjaannya, tetapi saksi Adi Suprayetno sebagai PPTK telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dimana saksi Adi Suprayetno telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050.130/57.a/E.1/XII/2012 tgl 05 Maret 2012 tentang pengadaan peralatan kerja ZONIPED, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050.13/058.a/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang pengadaan bahan untuk pembuat TORTILA .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pengadaan yang telah sepakati dalam kontrak tersebut, Terdakwa sebagai PPK tetap melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor pelaksana Kegiatan tersebut, sebagaimana fakta telah terbitnya SP2D Nomor 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan uang telah ditranfer ke rekening 005010770335-5 milik CV. Ocha Karya Mandiri dana pengadaan peralatan kerja ZONIPED sebesar Rp.62.681.819 (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Selanjutnya telah terbit pula SP2D Nomor 0588/SPD2-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 telah ditranfer ke rekening : 005.01.07.70766-2 CV. Kandis Raya dana pengadaan bahan pembuatan ZONIPED Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Raswanto Direktur CV.

Hal 67 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ocha Karya Mandiri menerbitkan cek sebesar Rp.62.681.819 (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.30.445.455, (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi Neni Suciani.

Menimbang, bahwa saksi Neni Suciani telah mencairkan cek sebesar Rp. 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah), Total sebesar Rp.93.127.274 (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan selanjutnya saksi Neni Suciani menyerahkan uang tersebut kepada saksi Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko, saksi Adi Suprayetno dan Juli Ramadhani telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj ROSNA melalui saksi Sri Sumarni dan sisanya Rp.4.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai oleh saksi Adi Suprayetno.

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.419.250.000,- (Empat ratus juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam DPA BAPPEDA Nomor 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012 telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening 5220315 nilai anggaran Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko menyediakan penambahan dana untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila.

Menimbang, bahwa saksi Herlian Saleh sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko pada tanggal 19 Oktober 2012 Telah menandatangani Dokumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan Nomor 1.060.1221052 menambah dari Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal 68 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan saksi Herlian Saleh dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Adi Suprayetno melalui 3 tahap.

Menimbang, bahwa dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.148.548.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada saksi Juli Ramadhani sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa uang untuk pembayaran pekerja Unit Finising tersebut secara bertahap oleh saksi Juli Ramadhani telah diserahkan kepada saksi Hj. ROSNA melalui saksi FITRIANI sebagai berikut ;

1. Triwulan pertama, tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diserahkan sebesar Rp 48.629.200,- (Empat puluh delapan juta enam ratus dua sembilan ribu dua ratus rupiah). Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada : Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
2. Triwulan kedua, tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp 48.279.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh sembilan ribu rupiah). diserahkan Rp 41.461.350 (Empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada : Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
3. Triwulan ketiga, tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 50.629.000,- (lima puluh juta enam ratus dua sembilan ribu rupiah). Diserahkan sebesar Rp 43.410.570,- (empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada : Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Marzuki, saksi Hj.ROSNA, Saksi Adi Suprayetno telah merugikan keuangan Negara cq APBD Kab. Mukomuko TA 2012 yaitu berasal dari dana Pengadaan Peralatan Zoniped dan bahan pembuatan tortila sebesar Rp.79.150.000,- dan dana untuk pembayaran pekerja unit Finising Tortila sebesar Rp.129.942.620,- total Rp. 212.264.120,- (dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat,

Hal 69 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Ad. 5. Unsur: **“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:**

- Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;
- Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana “penyertaan”, masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;
- Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat: *“Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan”*.
- Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu **terjadinya tindak pidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui bahwa ;

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdapat dalam DPPA BAPPEDA Nomor 1.0601221052 tanggal 05 Januari 2012, Perubahan DPPA tersebut karena adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko untuk mengganti biaya pembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila untuk pembayaran upah para pekerja Korporasi unit Finishing TOTILA.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan TA 2012, maka Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko telah mengeluarkan SK Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 dan diubah dengan SK Nomor 42 Tahun 2012 Terdakwa selaku KPA, saksi Adi Suprayetno selaku PPTK dan saksi Juli Ramadhani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bahwa dana sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) diperuntukan yaitu ;

- a. Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- b. Pengadaan Bahan untuk Pembuatan Tortila sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Adi Suprayetno sebagai PPTK Menyusun RAB kegiatan belanja modal peralatan kerja ZONIPED dan pengadaan bahan pembuatan TORTILA dengan cara menyesuaikan item pekerjaan yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan Bahan pembuatan TORTILA Tahun Anggaran 2011 .

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya pengadaan tersebut saksi Wini Jaro, telah menyiapkan dokumen proses pemilihan penyedia barang.

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan oleh saksi Wini jaro, maka terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Ocha Karya Mandiri Direktur saksi Raswanto selaku Penyedia barang Peralatan Kerja ZONIPED dan Telah menandatangani Surat Nomor ; 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Hal 71 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK bersama-sama saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 034 a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012, Tanggal 13 FEB. 2012 untuk melaksanakan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dengan nilai kontrak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas pemilihan penyedia barang yang telah disiapkan saksi Wini jaro, maka terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan selaku PPK telah menunjuk CV. Kandis Raya Direktur Jaksa Agung selaku penyedia barang Bahan Pembuat TORTILA telah menandatangani Surat Nomor ; 10/E.1/SPPBJ/2012 Tanggal 10 Feb. 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPK bersama-sama Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya Telah mendatangi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203.d/E.1/SPK/XI/2011, untuk penyedia barang bahan pembuat TORTILA dengan nilai kontrak sebesar Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan saksi Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PPTK telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, dimana terdakwa telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 050.13/215.b/E.1/XII/2011 tgl 14 Desember 2011, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050.13/215.g/E.1/XII/2011 Tgl 14 Desember 2011 berupa bahan untuk pembuat tortila, dan Berita Acara Pemeriksaan No. 050.13/215.c/E.1/2011, Tgl 14 Desember 2011, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050.13/215.f/E.1/XII/2011. Tgl 14 Desember 2011 berupa peralatan kerja zoniped.

Menimbang, bahwa walaupun Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri dan Jaksa Agung Direktur CV. Kandis Raya tidak melaksanakan pengadaan yang telah sepakati dalam kontrak tersebut, tetapi terdakwa sebagai PPK tetap melakukan pembayaran terhadap kedua kontraktor pelaksana Kegiatan tersebut, dengan telah terbitnya SP2D Nomor 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 tanggal 13 Maret 2012 dan uang telah ditranfer ke rekening 005010770335-5 milik CV. Ocha Karya Mandiri dana pengadaan peralatan kerja ZONIPED sebesar Rp.62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Selanjutnya telah terbit pula SP2D Nomor 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 pada tanggal 13 Maret 2012 telah ditrafer ke rekening 005.01.07.70766-2 CV. Kandis Raya dana

Hal 72 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan bahan pembuatan ZONIPED Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Raswanto Direktur CV. Ocha Karya Mandiri menerbitkan cek sebesar Rp.62.681.819 (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan Jaksa Agung menerbitkan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dan menyerahkan cek tersebut kepada saksi Neni Suciani.

Menimbang, bahwa saksi Neni Suciani telah mencairkan cek sebesar Rp. 62.681.819,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dan cek sebesar Rp.30.445.455,- (tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah), total sebesar Rp.93.127.274,- (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan selanjutnya saksi Neni Suciani menyerahkan uang tersebut kepada saksi Adi Suprayetno di kantor BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Herlian Saleh selaku Kepala BAPPEDA Kab. Mukomuko, saksi Adi Suprayetno dan saksi Juli Ramadhani telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.79.150.000,- (Tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hj ROSNA melalui saksi Sri Sumarni dan sisanya Rp.14.126.274,- (Empat belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dikuasai oleh Adi Suprayetno.

Menimbang, bahwa pada BAPPEDA Kab. Mukomuko TA 2012 telah dianggarkan dana Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Rp.419.250.000,- (Empat ratus juta sembilan belas ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Nomor 1.0601221052 tanggal 05 JANUARI 2012. Telah dianggarkan untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila dengan Rekening 5220315 nilai anggaran Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa adanya permintaan dari saksi Hj. Rosna isteri Bupati Mukomuko kepada Herlian Saleh agar menyediakan penambahan dana untuk Pos belanja upah karyawan koperasi unit finishing Tortila.

Menimbang, bahwa saksi Herlian Saleh pada tanggal 19 Oktober 2012 Telah menandatangani Dokumen perubahan DPPA Kegiatan Penanggulangan dan Pengentasan Kemeskinan Nomor 1.060.1221052 menambah dari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) menjadi Rp.150.269.500,- (Seratus lima

Hal 73 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas persetujuan saksi Herlian Saleh dana tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa dan saksi Adi Suprayetno melalui 3 tahap yaitu ;

1. Bulan Feb. 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan Sebesar Rp 50.000.000,.(Lima puluh juta rupiah).
2. Bulan Mei 2012 dengan nota dinas tanpa tanggal telah dicairkan sebesar Rp.48.279.000,- (Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
3. Nota dinas tanggal 01 Nov. 2012 dicairkan sebesar Rp 50.269.000,.(Lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dana tersebut telah dicairkan seluruhnya dan telah diserahkan kepada saksi Juli Ramadhani sebagai Bendahara Pengeluaran BAPPEDA Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa uang untuk pembayaran pekerja Unit Finising tersebut secara bertahap oleh Juli Ramadhani telah diserahkan kepada saksi Hj. ROSNA melalui saksi FITRIANI sebagai berikut ;

- a. Triwulan pertama, tanggal 05 Maret 2012 sebesar Rp 50.000.000,.(Lima puluh juta rupiah) diserahkan sebesar RP 44.629.200,.(Empat puluh empat juta enam ratus dua sembilan ribu dua ratus rupiah).Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- b. Triwulan kedua, tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp 48.279.000,.(Empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).diserahkan sebesar Rp 41.461.350 (Empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Sisa sebesar Rp 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak Rp 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar Rp 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- c. Triwulan ketiga, tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 50.629.000,.(lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Diserahkan sebesar Rp 43.410.570,.(empat puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Sisa sebesar RP 5.852.070 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) oleh Juli Ramadhani diserahkan kepada Pajak RP 1.027.800. (Satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan OSKAR PRAMADONY, MONIKA YANSA, DEVI NURYANI masing-masing sebesar RP 1.950.690 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Marzuki, saksi Hj. ROSNA dan saksi Adi Suprayetno merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict;

Hal 74 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Ad)6. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Bab VI berjudul Gabungan perbuatan yang dapat dikuham dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu tentang gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal tersebut telah ditentukan gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concorsus realis) Jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis. Misalnya kesemuanya hukuman penjara, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara A quo pada tahun 2012 telah memproses pencairan dana kegiatan koordinasi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan pada BAPPEDA Kab. Mukomuko yaitu dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan Pengadaan bahan untuk pembuatan Tortila sebesar sebesar Rp.104.000,000,- (seratus empat juta rupiah) dan Untuk Pembayaran Upah Pekerja Unit Finising (UF) Tortila Kab. Mukomuko sebesar Rp.150.269.500,- (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya menuntut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hj. ROSNA telah mendapat aliran dana kegiatan pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED dan bahan pembuatan Tortila TA 2012 sebesar Rp.79.150.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus lima pulh ribu rupiah) dan untuk pembayaran upah unit finising Tortila sebesar Rp.129.942.620,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua enam ratus dua puluh ribu rupiah) total Rp. 212.264.120,- (dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dipersidangan telah diakui oleh saksi Hj. ROSNA.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan saksi Hj. ROSNA mendapat aliran dana dari

Hal 76 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut, sudah seharusnya saksi HJ. ROSNA bertanggungjawab atas keterlibatannya dalam pelaksanaan pengadaan tersebut..

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo perbuatan terdakwa bersama saksi Adi Suprayetno dan saksi HJ. ROSNA telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBD Kab. Mukomuko TA. 2012 total sebesar Rp. 212.264.120,- (dua ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan pasal-pasal yang didakwakannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan akan tetapi di dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum tidak memberikan alasan serta tidak menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas kerugian keuangan negara tersebut, Pengadilan memperoleh fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi dilakukannya dan tidak dapat dibuktikan terdakwa mendapat aliran dana tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri, oleh karena itu kepada terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Meita Nursanti beralamat di Jalan Mangga No. 2 Danau Nibung Rt/Rw 008 Kelurahan Bandar Ratu Kota Mukomuko Kab. Mukomuko telah menitipkan uang dalam perkara tidak pidana korupsi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Mukomuko an. Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Oktalian Darmawan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 03 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dibebani mengganti kerugian keuangan negara, maka uang titipan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikembalikan pada Meita Nursanti sebagaimana akan dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menitipkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Mukomuko, maka

Hal 77 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang titipan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dikembalikan pada terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam

Hal 78 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan berupa anak dan istri;
- Terdakwa sudah mengabdikan sebagai PNS

Hal 79 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
2. melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan terdakwa IZWANDI HUSAINI Bin HUSAINI NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IZWANDI HUSAINI Bin HUSAINI NURDIN oleh karena itu dengan pidana Pejara Selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.
7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;

Uang Sebesar Rp.35.000.000,.(tiga puluh lima juta yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dikembalikan pada Terdakwa IZWANDI HUSAINI Bin HUSAINI.

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Januari 2012.
2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 025 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 003 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 April 2012;
- 3.. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 025 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu

Hal 80 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 23 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 042 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 31 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 beserta Lampiran Tanggal 27 Agustus 2012;
 5. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 20 Januari 2012 beserta Lampiran;
 6. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 212 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Unit Finishing (UF) Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko;
 7. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 30 April 2012 beserta Lampiran;
 8. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 622 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 268 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengembang Pengolahan Produk Unggulan Dalam Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Tanggal 16 Oktober 2012 beserta Lampiran;
 9. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Atasan Langsung, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampiran Tanggal 16 Februari 2012;
 10. Surat Perintah Tugas Buoti Mukomuko Nomor : 800/513/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
 11. Surat Perintah Bupati Mukomuko Nomor : 800/516/E.3/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
 12. Surat Kuasa dari Kepala Bappeda Herlian S.Sos kepada Sekretaris Bappeda Drs. Marjohan Nomor : 050.13/129/E.IV/2012 tanggal 07 Mei 2012;
 13. DPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
 14. DPPA SKPD Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung DPPA SKPD Nomor : 1.0601221052;
 15. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 97.983.000,-;
 16. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Februari 2012 triwulan I sebesar Rp. 216.453.000,-;
 17. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 23 April 2012 sebesar Rp. 22.827.000,-;
 18. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan April 2012 triwulan I sebesar Rp. 22.827.000,-;
 19. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 31 Mei 2012 sebesar Rp. 106.854.000,-
 20. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan Mei 2012 Triwulan II sebesar Rp. 106.854.000,-
 21. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pembayaran, Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 18 September 2012 sebesar Rp. 64.715.000,-;
 22. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan September 2012 Triwulan III sebesar Rp. 64.715.000,-;
 23. Kwitansi Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ dilakukan dan dibuat oleh yang menerima Panjar Bulan 07 November 2012 sebesar Rp. 66.329.000,-;
 24. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2012 Bulan 01 November 2012 triwulan IV sebesar Rp. 66.329.000,-;

Hal 81 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0311/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 10 Februari 2012;
26. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0006/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 09 Februari 2012;
27. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0006/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 09 Februari 2012;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1060/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 19 April 2012;
29. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0048/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 18 April 2012;
30. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 18 April 2012;
31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0048/SPPTU/BAPPEDA/2012 Tanggal 18 April 2012;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1473/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
33. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0063/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 29 Mei 2012;
34. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 29 Mei 2012;
35. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0063/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 29 Mei 2012;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3151/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 14 September 2012;
37. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0116/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 14 September 2012;
38. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 13 September 2012;
39. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 September 2012;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4207/SP2D-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
41. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0149/SPM-TU/BAPPEDA/2012 tanggal 08 Nopember 2012;
42. Surat Keterangan Pengajuan SPP-Tu tanggal 08 Nopember 2012;
43. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0149/SPP-TU/BAPPEDA/2012 Tanggal 08 Nopember 2012;
44. Proposal Koperasi Porduk Unggulan daerah (PUD) Pangan Tortila Badan Hukum Nomor : 85/BH/DPPKU/V/2012 tanggal 24 Mei 2012
45. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Zoniped Bulan Januari s.d Maret 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 0256 Pada tanggal 05 Maret 2012 RP. 48.279.000,-;
46. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 08 Maret 2012;
47. Kwitansi Pembayaran Belanja Upah Pekerja Bulan April s.d Juni 2012 An. Fitriani. AS dkk Nomor 1256 Pada Tanggal 28 Juni 2012 sebesar Rp. 48.279.000,-;
48. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 28 Juni 2012;
49. Kwitansi Pembayaran Honorarium Upah Kerja Zonipped Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 An. Oskar Pramadoni Nomor 2036 Pada Tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 50.268.000,-;
50. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zoniped dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Pada Tanggal 10 Desember 2012;
51. Nota Pembelanjaan Nomor : LN-0012 AC/a4/500/IB/11/11 tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
52. Nota Nomor : LN-00014 III tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 400.000,-
53. Nota tanggal 10 Nopember 2011 pembelanjaan sebesar Rp. 350.000,-
54. Kwitansi tanggal 07 Nopember 2011 An. Bapak Badri sebesar Rp. 16.750.000,-;
55. Surat dari CV D&D Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 tujuan kepada Bapak Badri berupa pembelanjaan sebesar Rp. 10.105.000,-
56. Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 24.650.000,-
57. Form Order An. Bapak Badri Rusli Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi tanggal 19 Nopember 2011 dengan jumlah sebesar Rp. 50.560.000,-
58. Surat jalan Nomor : 517/3 DM 14/XII pengirim CV DD Indonesia pengiriman mesin tepung sebesar Rp. 400.000,-
59. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.b/E.1/SPK-PPKZ/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2011
60. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 203.d/E.1/SPK-BUPT/XI/2011 tanggal 30

Hal 82 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2011 pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila TA. 2011
61. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4414/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
 62. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 113/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4413/SP2D-LS/BAPPEDA/2011 Tanggal 20 Desember 2011;
 64. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 112/SPM-LS/BAPPEDA/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 65. Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : /203.d/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.450.000,-;
 66. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/215.2/E.1/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2011;
 67. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped;
 68. Spesifikasi Barang Peralatan Kerja Zoniped;
 69. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.b/E.1/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
 70. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.g/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa Bahan untuk Pembuat Tortila;
 71. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050.13/215.c/E.1/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
 72. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/215.f/E.1/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 berupa Peralatan Kerja Zoniped;
 73. kwitansi telah terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- Pembelian Peralatan Kerja Zoniped dan Bahan untuk Pembuatan Tortila Tahun 2011 An. Penerima lis Novati
 74. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.
 75. perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.
 76. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 77. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pelantikan sdra.ADI SUPRAYETNO dalam jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang Perencana Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
 78. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Januari 2013;
 79. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Tanggal 18 Juni 2013;
 80. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 558 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 507 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Pengolahan Produk Unggulan Daerah Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mukomuko Pada Tanggal 19 Juli 2013;
 81. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Ta. 2013 Tanggal 03 Januari 2013;
 82. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 Tanggal 01 Februari 2013;
 83. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.06 01 22 10 5 2 Pada Tanggal 18 Januari 2013;

Hal 83 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.06 01 01 22 10 5 2 Pada Tanggal 21 Oktober 2013;
85. Kwitansi Pembayaran Belanja Jasa/Upah Kerja Bulan Januari-Maret 2013 Kegiatan Koord. Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Oskar Pramadony Dkk Nomor 0528 Pada Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 51.390.000,-;
86. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Zonipad dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 24 April 2013;
87. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan April dan Mei 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1115 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 34.260.000,-;
88. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 25 Agustus 2013;
89. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tortilla (PUD) Bulan Juni 2013 Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan An. Fitriani AS, S.Sos. I dkk Nomor 1126 Pada Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 17.000.000,-;
90. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) dalam Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 26 Agustus 2013;
91. Kwitansi Pembayaran Biaya Honorarium Jasa Kntor, Upah Pekerja An. Fitriani, AS. S. Sos dan Kawan-Kawan Daftar Terlampir, Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 2254 Pada Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp. 102.780.000,-;
92. Daftar Tanda Terima Upah Kerja Produk Unggulan Daerah (Tortilla) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2013 Pada Tanggal 22 November 2013;
93. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tangal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 94.160.000,-;
94. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Februari 2013 triwulan I sebesar Rp. 94.160.000,-;
95. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tangal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 126.340.000,-;
96. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Bulan Juli 2013 triwulan II sebesar Rp. 126.340.000,-;
97. Kwitansi Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, Pembayaran Belanja dan Pembuatan SPJ Dilakukan dan Dibuat Oleh Yang Menerima Panjar Tangal 21 Nopember 2013 sebesar Rp. 211.228.400,-;
98. Nota Dinas Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Koordinasi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan T.A. 2013 Tanggal 07 Nopember 2013 triwulan III dan IV sebesar Rp. 198.680.000,-;
99. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor RKA SKPD 0601221052;
100. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 0416/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
101. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 0019/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret;
102. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Bulan Maret 2013;
103. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomro : 0019/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 15 Maret 2013;
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2522/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 18 Juli 2013;
105. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0073/SPM-TU/BAPPEDA/2013 dan Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Tanggal 16 Juli 2013;
106. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU 16 Juli 2013;
107. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0073/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 16 Juli 2013;
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4742/SP2D-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 13 November 2013;
109. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0125/SPM-

Hal 84 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 November 2013;
- 110 Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor 12 November 2013 beserta Rincian;
- 111 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0125/SPP-TU/BAPPEDA/2013 Tanggal 12 Nopember 2013;
- 112 Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 09 Desember 2014;
- 113 Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 10 Desember 2014;
- 114 Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 25 Juli 2014;
- 115 Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindahbukuan Tanggal 28 Juli 2014;
- 116 Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomo Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 29 Februari 2012;
- 117 Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungann Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/057.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 118 Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/057.b/E.1/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 119 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/057.c/E.1/III.2012 tanggal 05 Maret 2012;
- 120 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/062/E.1/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;
- 121 Kwitansi 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kerja ZONIPED Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
- 122 Berita Acara Pemeriksaan Barang Dilingkungan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 050.13/058.a/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 123 Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050.13/058.b/E.1/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 050.13/058.c/E.1/III/2012 Tanggal 05 Maret 2012;
- 124 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050.13/063/E.1/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
- 125 Kwitansi Pembayaran 100% Uang Pekerjaan Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila Berdasarkan : SPK (Kontrak) No : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 08 Maret 2012;
- 126 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0587/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 70.000.000,-;
- 127 Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. SPM : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012
- 128 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan beserta rinciannya, Nomor : 0020/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
- 129 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0588/SP2D-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp. 34.000.000,-;
- 130 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0021/SPM-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012;
- 131 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0021/SPP-LS/BAPPEDA/2012 Tanggal 13 Maret 2012 beserta lampiran;
- 132 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.a/E.1/SPK-PPKZ/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,-;
- 133 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 034.b/E.1/SPK-BUPT/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 pekerjaan Pengadaan Perlatan Kerja Zoniped dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.000.000,-;
- 134 Rekening Koran Giro Periode : 23 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 Tanggal 16 November 2015;
- 135 Rekening Koran Giro Periode : 15 Maret 2012 s/d 16 Maret 2012 Tanggal 16 November 2015;
- 136 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Periode : 14 Maret 2012 s/d 17 Maret 2012, CV. KANDIS RAYA Tanggal 18 November 2012 (asli);
- 137 Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped TA. 2012 CV. Ocha Karya Mandiri
- 138 Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mukomuko Pengadaan Bahan untuk Pembuat Tortila TA. 2012 CV. Kandis Raya
- 139 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor : 9/C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 16 Mei 2014
- 140 Mesin Cup Manual
- 141 Mesin Deep Freyer
- 142 Mesin Spiner

Hal 85 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl



- 143 Mesin Giling Daging
- 144 Mesin Giling Mie-Dinamo Japan
- 145 Frayer Gas Automatic
- 146 Mesin Continous Hand Sealer
- 147 Stand Pouch Kombinasi
- 148 Stand Pouch Kombinasi
- 149 Stiker Besar
- 150 Stiker Kecil
- 151 Clemek
- 152 Topi
- 153 Timbangan Digital
- 154 Pembolong Kertas
- 155 Multilayer Uk-S tentengan
- 156 Multilayer Uk-M tentengan
- 157 Multilayer Uk-L tentengan
- 158 Gusset Bening UK.L+Tray
- 159 Metalize Rool (10 cm)
- 160 kertas yang berisi tulisan Sri Sumarni tertanggal 26 Maret 2012 yang berisi "uang Tortila Rp. 79.150.000,- sudah diserahkan ibu"
- 161 Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.23-27 tentang Mutasi Pejabat Esselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tanggal 20 Januari 2012.
- 162 Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Mukomuko PUD Pangan Tortila

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara ADISUPRAYETNO

10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 September 2016 tersebut oleh kami Hakim Karier SITI INSIRAH,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSSALIM, SH., MH. dan HENNY ANGGRAINI, SH.,MH,Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSNA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Oktalian Darmawan,SH. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSSALIM, SH., MH.

SITI INSIRAH,SH.

2. HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ROSNANI

Hal 86 dari 86 Hal Putusan Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2016/PN Bgl